

**FORMULASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN LOKASI DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA KE  
KECAMATAN SENAYANG**

Oleh:

**ROMY SUBANU  
NPM. 177322052**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Romy Subanu  
NPM : 177322052  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : **FORMULASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN  
LOKASI DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN LINGGA KE  
KECAMATAN SENAYANG**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Islam Riau

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Desember 2021  
Pukul : 14.00-15.00 WIB.

Dan dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Anggota I

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

Anggota II

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riayu

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

**Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:**

**FORMULASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN LOKASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA  
KE KECAMATAN SENAYANG**

Oleh:

Nama : Romy Subanu  
NPM : 177322052  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal

29.11.2021



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Tanggal

27 NOV 2021



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 67-1717 - 70-17726 Fax. (+62) (761) 674717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
NOMOR : 056/UIR/KPTS/PS-IP/2019  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
    - b. Nomor : 102/M/2001
    - c. Nomor : 228/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/O/2001
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
    - c. Nomor : 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
    - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
    - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
  6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-II/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Menunjuk :
 

	a. Nama	: Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.		sebagai Pembimbing I
	b. Nama	: Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.		sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : ROMY SUBANU  
N P M : 17 732 2052  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : "FORMULASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN LOKASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA KE KECAMATAN SENAYANG".

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 25 Januari 2019



- Tembusan : Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
  2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
  3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
  4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
  5. Pertinggal D:\SK\_BIMBINGAN\_doc\_Zacky



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romy Subanu  
NPM : 177322052  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Formulasi Kebijakan Pemindahan Lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 30 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Romy Subanu



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 241/A-UIR/5-PPS/2021


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **ROMY SUBANU**  
NPM : **177322052**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintah**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 30 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Prodi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 30 November 2021  
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Meinigiva*

# Turnitin Originality Report

Processed on: 30-Nov-2021 07:32 WIB  
ID: 171575697  
Word Count: 21315  
Submitted: 1

Similarity by Source	
Similarity Index	
10%	
Internet Sources	10%
Publications	1%
Student Papers	3%

## FORMULASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN LOKASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA KE KECAMATAN SENAYANG By Romy Subanu

2% match (Internet from 03-Dec-2020)

<http://esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankeja/RPJMDRenstra-DINASPERIKANAN-Tahun2020-KBRLW-RENSTRAPERIKANANKAB.BANGGAI2016-202111Okt2016.pdf>

1% match (Internet from 05-Nov-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/327165110.pdf>

1% match (Internet from 15-Apr-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/291660910.pdf>

1% match (Internet from 22-Jul-2020)

<https://linggakab.go.id/2013/11/dkp/>

1% match (Internet from 09-Apr-2019)

<https://adoc.tips/formulasi-kebijakan-alokasi-dana-desa-di-desa-kandolu-kecama.html>

1% match (Internet from 26-Apr-2020)

<https://www.scribd.com/document/397314626/Kabupaten-Lingga-Dalam-Angka-2018>

1% match (Internet from 27-May-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18155/SKRIPSI%20FULL.pdf?sequence=1>

1% match ( )

[Kanaha, Ibnu. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PEMINDAHAN PASAR RAWAJAYA KE PASAR WOSIA \(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA\)", "Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin", 2018](#)

1% match (Internet from 15-May-2020)

[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2194-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2194-Full_Text.pdf)

1% match (Internet from 01-Dec-2020)

<https://idoc.pub/documents/formulasi-kebijakan-sistem-transportasi-laut-ylgxydk93lm>

1% match (Internet from 06-Oct-2021)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/158067/perbup-tala-nomor-14-tahun-2021-tentang-pemberian-tambahan-penghasilan-pegawai-asn-di-lingkungan-pemkab-tala.pdf>

1% match (Internet from 24-Jan-2018)

<http://www.batamtimes.co/2017/04/03/7175/>

1% match (Internet from 09-Apr-2020)

<https://b-ok.org/book/2885287/a3da9d>

1% match (Internet from 19-Nov-2020)

<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>

TESIS FORMULASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN LOKASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA KE KECAMATAN SENAYANG Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) OLEH: NAMA : ROMY SUBANU NOMOR MAHASISWA : 177322052 BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 ABSTRACT ROMY SUBANU The relocation of the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency to the Senayang District received the attention of the community, therefore it is interesting to review from a policy point of view. The purpose of this study was to understand the policy formulation of the relocation of the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency to Senayang District from the point of view of a goal-oriented model. The type of research selected is qualitative-descriptive. The location of this research is the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency, which at this time has changed the nomenclature to the Department of Fisheries of Lingga Regency Service. Informants were selected purposively and snowball sampling. Primary data is obtained directly from informants through interviews and secondary data comes from related documents. The results showed that the policy formulation for relocating the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency to the Senayang District did not support resource management to achieve the goal because most of the resources were not available. In addition, the goal to be achieved -- namely providing easy access and services to fishing communities in Senayang District -- does not meet the criteria as a good goal. Keywords: policy formulation, government, service. ii FORMULASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN LOKASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LINGGA KE KECAMATAN SENAYANG ABSTRAK ROMY SUBANU Pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang mendapat sorotan dari masyarakat, oleh karena itu menarik untuk dikaji dari sudut pandang kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami formulasi kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang ditinjau dari sudut pandang goal oriented model. Tipe penelitian yang dipilih adalah kualitatif-deskriptif. Lokasi penelitian ini di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga yang pada saat ini sudah berubah nomenklatur menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Lingga. Informan dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi

## LEMBAR TUNJUK AJAR


قوام الدنيا بأربعة بعالم يعمل بعلمه، وجاهل لا يستنكف من تعلمه،  
وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه، فإذا لم يعمل العالم  
بعلمه استنكف الجاهل من تعلمه وإذا بخل الغني بمعروفه باع  
الفقير آخرته بدنياه فالويل لهم والثبور سبعين مرة

Dunia tegak oleh empat golongan: ulama yang mengamalkan ilmunya, orang bodoh yang tidak gengsi belajar, orang kaya yang tidak bakhil dengan hartanya, dan orang miskin yang tidak menjual akhiratnya demi dunia. Ketika ulama tidak mengamalkan ilmunya, maka orang bodoh berhenti belajar. Ketika orang kaya bakhil dengan hartanya, maka orang miskin menjual akhiratnya demi dunia. Jika begitu, celakalah semua dan muncullah kerusakan tujuh puluh kali lipat.

(Khalifah 'Ali bin Abi Thalib ra)



## PERSEMBAHAN



*"Sebuah karya kecil, kupersembahkan untuk Allah Swt.,  
Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman, orang-orang yang  
mencintai ilmu, dan khususnya untuk Istri dan Anak-anakku"*

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama lengkap Romy Subanu, lahir dan dibesarkan di Dabo Singkep pada tanggal 30 Oktober 1977. Berdarah jawa dan melayu dari seorang bapak yang bernama A. Soenardi (alm.) dan seorang ibu yang bernama Tengku Ratnawati (almh.). Saat ini bertempat tinggal di Jalan Markoni Nomor 15 RT 01 RW 01 Dusun I Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

### Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Nama Lembaga	Jurusan/ Program Studi	Tahun
1	SD	SD Negeri 001 Bintan Utara		1984-1990
2	SLTP	SMP Negeri 1 Bintan Utara		1990-1991
		SMP Negeri 2 Singkep		1992-1993
3	SLTA	SMA Negeri 1 Singkep	Fisika	1993-1996
4	PT	Institut Pertanian Bogor	Sosial Ekonomi Perikanan (S1)	1996-2001

### Riwayat Pekerjaan

No.	Jabatan	Satuan Kerja	Tahun
1	Fungsional Umum	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lingga	2005
2	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga	2010
3	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga	2012
4	Kepala Bidang Penataan dan Pemaatan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga	2016
5	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga	2018
6	Kepala Bidang Penguatan Daya Saing dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Lingga	2021

*POLICY FORMULATION OF THE RELOCATION OF THE DEPARTMENT OF  
MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF LINGGA REGENCY TO THE  
SENAYANG DISTRICT*

*ABSTRACT*

*ROMY SUBANU*

The relocation of the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency to the Senayang District received the attention of the community, therefore it is interesting to review from a policy point of view. The purpose of this study was to understand the policy formulation of the relocation of the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency to Senayang District from the point of view of a goal-oriented model. The type of research selected is qualitative-descriptive. The location of this research is the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency, which at this time has changed the nomenclature to the Department of Fisheries of Lingga Regency Service. Informants were selected purposively and snowball sampling. Primary data is obtained directly from informants through interviews and secondary data comes from related documents. The results showed that the policy formulation for relocating the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency to the Senayang District did not support resource management to achieve the goal because most of the resources were not available. In addition, the goal to be achieved -- namely providing easy access and services to fishing communities in Senayang District -- does not meet the criteria as a good goal.

Keywords: policy formulation, government, service.

**FORMULASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN LOKASI DINAS  
PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LINGGA KE  
KECAMATAN SENAYANG**

**ABSTRAK**

**ROMY SUBANU**

Pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan mendapat sorotan dari masyarakat, oleh karena itu menarik untuk dikaji dari sudut pandang kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami formulasi kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang ditinjau dari sudut pandang *goal oriented* model. Tipe penelitian yang dipilih adalah kualitatif-deskriptif. Lokasi penelitian ini di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga yang pada saat ini sudah berubah nomenklatur menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Lingga. Informan dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang belum mendukung pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan karena sebagian besar sumber daya tidak cukup tersedia. Selain itu, tujuan yang hendak dicapai --yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang-- tidak memenuhi kriteria sebagai tujuan yang baik.

Kata kunci: formulasi kebijakan, pemerintahan, dinas.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan proposal tesis ini sebagai salah satu syarat penulisan tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan dari Universitas Islam Riau.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya serta para sahabat dan pengikutnya. Semoga dengan shalawat itu, Allah Swt. kemudian menyampaikan shalawat-Nya kepada kami, sehingga kami termasuk orang-orang yang senantiasa berada dalam naungan perlindungan dan kasih sayang-Nya.

Pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga dari Daik Lingga ke Pulau Senayang (kemudian ke Pulau Sebangka) cukup membuat sebagian orang di Kabupaten Lingga mengernyitkan dahi. Umumnya bertanya: apa perlunya? Untuk apa? dan beberapa pertanyaan lainnya yang bernada 'menyangsikan' kebijakan tersebut.

Sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana, yang mempelajari tentang ilmu pemerintahan, tidak semestinya --lantas kemudian-- terburu-buru dan *ikut-ikutan* bersikap pro atau kontra dengan kebijakan tersebut, apalagi bila belum melakukan kajian yang teliti terhadapnya.

Olah karena itu, sebagai rasa tanggung jawab terhadap keilmuan, kami mencoba melakukan kajian terhadap kebijakan pemindahan Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang dengan batasan hanya aspek formulasi kebijakan.

Semoga hasil kajian kami ini nantinya bermanfaat, baik untuk diri kami sendiri, bagi instansi yang menjadi objek kajian kami, atau bagi siapapun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu kebijakan publik.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada keluarga kami, kepada para dosen pembimbing kami, kepada dosen-dosen yang telah memberi kuliah kepada kami, kepada para tenaga administrasi kampus, kepada kawan-kawan seperjuangan, kepada pimpinan dan teman sejawat.

Pekanbaru, September 2021

Penulis

Romy Subanu

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR TUNJUK AJAR .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Fokus Masalah .....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.4.1. Tujuan .....	8
1.4.2. Kegunaan .....	8
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	9
2.1. Konsep Teori.....	9
2.1.1. Kebijakan .....	9
2.1.2. Pemerintahan.....	20
2.2. Ulasan Karya.....	35
2.3. Kerangka Pemikiran .....	41
2.4. Operasional Variabel .....	41
BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....	44
3.1. Tipe Penelitian .....	44

3.2. Lokasi Penelitian.....	45
3.3. Informan Penelitian.....	45
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6. Teknis Analisis Data.....	48
3.7. Jadwal Penelitian .....	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Lingga.....	51
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga .....	57
4.2. Analisis Formulasi Kebijakan berdasarkan Model <i>Goal-Oriented</i> .	62
4.2.1. Penetapan Tujuan yang Hendak Dicapai .....	62
4.2.2. Kecukupan Sumberdaya yang Tersedia.....	82
4.2.3. Perumusan Kebijakan yang Mendukung Pengelolaan Sumberdaya untuk Mencapai Tujuan .....	94
BAB V. PENUTUP.....	98
5.1. Kesimpulan .....	98
5.2. Saran .....	98
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	100



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Berita Media Online Terkait Alasan Pemindahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang .....	3
Tabel 2.	Fungsi Dasar, Fungsi Utama, dan Fungsi Pemerintah lainnya.....	28
Tabel 3.	Ulasan Karya .....	35
Tabel 4.	Indikator Penelitian .....	43
Tabel 5.	Jadwal Waktu Penelitian .....	50
Tabel 6.	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017....	51
Tabel 7.	Banyaknya Rumah Tangga Perikanan (RTP) Penangkapan menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017 (Jiwa) .....	52
Tabel 8.	Banyaknya Surat Tanda Pencatatan Kapal Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017 .....	52
Tabel 9.	Volume Produksi Perikanan Laut Penangkapan (catching) menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017 (Ton) .....	53
Tabel 10.	Nilai Produksi Perikanan Laut Penangkapan (catching) menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017 (Ribu Rupiah) .....	53
Tabel 11.	Jumlah Kapal/Perahu Penangkap Ikan menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Lingga, 2017 (Unit) .....	54
Tabel 12.	Jumlah Alat Penangkap Ikan menurut Kecamatan dan Jenis Alat di Kabupaten Lingga, 2017 (unit).....	55
Tabel 13.	Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017 .....	55
Tabel 14.	Pegawai Negeri Sipil menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lingga, 2017.....	56
Tabel 15.	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	59
Tabel 16.	Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Struktural.....	59
Tabel 17.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan .....	61
Tabel 18.	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonering .....	61
Tabel 19.	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Scanning terhadap Perubahan – Dampak – Masalah pada Tahap Problem Identification.....	14
Gambar 2. Agenda Setting Process.....	17
Gambar 3. Proses Perumusan Masalah Kebijakan.....	18
Gambar 4. Model <i>Goal Oriented</i> .....	19
Gambar 5. Bagan Pemerintah Pusat.....	29
Gambar 6. Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Formulasi Kebijakan Pemindahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang .....	42
Gambar 7. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	49
Gambar 8. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga .....	60

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Lingga adalah salah satu kabupaten di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berciri kepulauan<sup>1</sup>. Kabupaten Lingga memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas daripada daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Kabupaten Lingga memiliki luas wilayah mencapai 45.667,56 km<sup>2</sup> dengan luas daratan 2.235,48 km<sup>2</sup> dan lautan 43.432,08 km<sup>2</sup>. Wilayahnya terdiri dari 604 buah pulau besar dan kecil. Tidak kurang dari 86 buah diantaranya sudah dihuni, sedangkan sisanya 518 buah belum berpenghuni. Pulau Singkep, Pulau Lingga, dan Pulauan Sebangka adalah tiga terbesar di Kabupaten Lingga.

Kabupaten Lingga terdiri dari 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, dan Kecamatan Kepulauan Posek.<sup>2</sup> Wilayah Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Selatan, dan Kecamatan Singkep Pesisir berada di Pulau Singkep; wilayah Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, dan Kecamatan Lingga Timur berada di Pulau Lingga;

---

<sup>1</sup> Peta administrasi Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Lampiran.

<sup>2</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga 2016-2021, hal.

sementara itu, Kecamatan Selayar, Kecamatan Senayang, dan Kecamatan Kepulauan Posek menempati pulau tersendiri terpisah dari Pulau Singkep dan Pulau Lingga.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Kota Kabupaten Lingga berkedudukan di Daik Lingga (di Pulau Lingga). Penempatan ibu kota Kabupaten Lingga di Daik Lingga bukan tanpa alasan. Sebagaimana diketahui bersama, Kebudayaan Lingga telah ada sejak beberapa abad silam sebagai Kerajaan Melayu Lingga yang mendapat julukan sebagai “Negeri Bunda Tanah Melayu”. Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya berada di Daik Lingga dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan.<sup>3</sup> Faktor sejarah ini merupakan salah satu faktor dipilihnya Daik Lingga sebagai ibu kota Kabupaten Lingga.

Sebagai ibu kota, Daik Lingga menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Lingga. Sebagian besar perangkat daerah berada di Daik Lingga, kecuali Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, dan Badan Pendapatan Daerah yang berada di Dabo Singkep (di Pulau Singkep).

Pada awal bulan April 2017, Bupati Lingga memindahkan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. II.1.

Senayang (Pulau Senayang)<sup>4</sup> dan kemudian pada bulan April 2018 lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga dipindahkan lagi dari Pulau Senayang ke Pulau Sebangka (masih di dalam Kecamatan Senayang).<sup>5</sup>

Dari berbagai *media online* yang pernah memberitakan perihal pemindahan DKP ke Kecamatan Senayang, dapat diketahui alasan-alasan sebagai berikut:

Tabel 1. Berita Media Online Terkait Alasan Pemindahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang

NO.	JUDUL/ SUMBER/ TANGGAL	ISI BERITA TERKAIT ALASAN PEMINDAHAN
1	Kantor DKP Lingga Pindah ke Senayang <a href="https://bit.ly/2rsGyQM">https://bit.ly/2rsGyQM</a> <a href="https://bit.ly/2BZ68mn">https://bit.ly/2BZ68mn</a> 19 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah satu <b>strategi</b> mempercepat pembangunan sektor kemaritiman di Kecamatan Senayang.</li> <li>- Pemindahan kantor akan <b>memacu kinerja</b> KP mengoptimalkan potensi perikanan begitu besar di Kecamatan Senayang.</li> <li>- DKP agar <b>lebih dekat dengan masyarakat nelayan</b> Kecamatan Senayang.</li> <li>- DKP agar tidak menjadi “<b>SKPD tidur</b>”.</li> <li>- <b>Lokasi Pabrik Es</b> menurut Bupati cukup <b>strategis</b>.</li> </ul>
2	DKP Lingga Berkantor di Senayang Mulai April <a href="https://bit.ly/2UucYaX">https://bit.ly/2UucYaX</a> 14 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keinginan pemerintah daerah memindahkankantor DKP ke wilayah Kepulauan Senayang itu guna <b>meningkatkan pelayanan publik</b> terutama kepada masyarakat Seanayang yang notabenenya nelayan.</li> </ul>
3	Awal April Bupati Berkantor di Senayang <a href="https://bit.ly/2SxmdoT">https://bit.ly/2SxmdoT</a> 15 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemindahan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini sebagai salah satu <b>strategi</b> mempercepat pembangunan sektor kemaritiman di daerah tersebut.</li> <li>- “Saya mau DKP ini <b>lebih dekat</b> dengan masyarakat Senayang ang notabenenya nelayan. Saya tidak mau SKPD saya ini jadi <b>SKPD tidur</b>. Kita tantang mereka untuk berbuat.”</li> </ul>
4	Mulai April DKP Pindah ke Senayang <a href="https://bit.ly/2L1E3O4">https://bit.ly/2L1E3O4</a> 15 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arahan Bupati Lingga untuk <b>memaksimalkan potensi perikanan</b> Kabupaten Lingga.</li> <li>- “Relokasi kantor ke Senayang ini <b>permanen</b>.” Kata Aang.</li> <li>- Tujuan utama dipindahkannya pusat kantor ke Senayang untuk <b>memaksimalkan kerja DKP</b> –karena—wilayah Senayang akan dijadikan sentral perikanan Kabupaten Lingga (Aang)</li> <li>- “Pindah kantor ini untuk <b>mendekatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan</b>. Seanayang dijadikan sebagai pusat perikanan. Nati dari hulu sampai hilirisasi perikanan di sana. Kami dengan kawan Provinsi akan membangun UPT. Mereka minta disiapkan lahan 3000 hektar. Semua dipusatkan di Pulau Sebangka Kecamatan Senayang nanti.” (Aang)</li> </ul>

<sup>4</sup> <https://bit.ly/2L1E3O4> diakses pada tanggal 30 Desember 2018

<sup>5</sup> <https://bit.ly/2Q13KPw> diakses pada tanggal 30 Desember 2018

NO.	JUDUL/ SUMBER/ TANGGAL	ISI BERITA TERKAIT ALASAN PEMINDAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- “DKP menargetkan dalam waktu dua tahun ke depan (2019) membangun pelabuhan perikanan di Pulau Sebangka agar hasil laut nelayan yang selama ini <i>check point</i> dan menjadi pendapatan Batam bisa menjadi PAD bagi Lingga. Tahun ini (2017) kami selesaikan dokumen perencanaan dan FS.” (Aang)</li> <li>- “Sedangkan untuk pelayanan administrasi bagi warga Pulau Lingga dan Singkep, karena mobilitas ke Senayang yang masih cukup sulit, DKP akan membuat <b>satu ruang kantor penghubung</b>.” (Aang)</li> <li>- “Untuk pengurusan rekom minyak nelayan, bantuan nelayan dan berbagai keperluan administrasi lain kami rencananya akan membuat <b>satu ruangan kantor penghubung</b> di Daik. Untuk pengurusan administrasi yang lebih mudah. Ini solusinya.” (Aang)</li> </ul>
5	Pegawai DKP Lingga Minta Pemindahan Kantor ke Senayang Ditangguhkan <a href="https://bit.ly/2AZBTdo">https://bit.ly/2AZBTdo</a> <a href="https://bit.ly/2BWv8dR">https://bit.ly/2BWv8dR</a> 28 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat telaah ditujukan kepada Plt. Kepala DKP, ditandatangani oleh 32 ASN, PTT, dan THL.</li> <li>- “Masih banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan berkaitan dengan instansi terkait yang berada di pusat ibu kota Kabupaten Lingga di Daik, kecamatan, dan juga desa karena kan memasuki triwulan II. Selain itu, sebentar lagi akan masuk bulan puasa. Banyak staf yang berasal dari Dabo Singkep dan juga sekitar Pulau Lingga jika terburu-buru pindah dirasa akan memberatkan. Kami minta penangguhan hingga awal triwulan III.”</li> <li>- Ada kebutuhan-kebutuhan mendesak untuk mendukung pekerjaan, seperti layanan jaringan internet untuk update bulanan karetu nelayan, data KUB, rekom minyak dan seainya.</li> <li>- Rekolasi kantor itu bertujuan untuk <b>membuka akses</b> dan <b>memaksimalkan potensi perikanan</b> yang dimiliki Kecamatan Senayang (Bupati)</li> </ul>
6	Bupati Lingga Pindah Kantor “Di Kecamatan Senayang” <a href="https://bit.ly/2QhrYKB">https://bit.ly/2QhrYKB</a> 3 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati ingin memberikan motivasi kepada jajaran petugas dinas yang mengurus sektor kelautan dan perikanan di daerah tersebut.</li> <li>- Melalui DKP, segala <b>kebutuhan masyarakat nelayan</b> di Kecamatan Senayang ke depannya dapat <b>terpantau</b> dengan lebih mudah dan <b>cepat diakomodir</b> pemerintah.</li> </ul>
7	Sepekan, Bupati Lingga Berkantor di Senayang <a href="https://bit.ly/2BYynSa">https://bit.ly/2BYynSa</a> 5 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan berdomisilinya kantor DKP Lingga di Senayang akan <b>memperpendek rentang kendali</b> dan <b>memudahkan para nelayan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi</b>. (Sabirin)</li> <li>- Lebih dari itu, Pemerintah Kabupaten dapat langsung <b>memantau</b> dan <b>mengakomodir</b> semua kebutuhan yang dapat menopang gerak langkah nelayan. (Sabirin)</li> <li>- “Lagi pula daerah ini dinilai sangat potensial dan terdiri dari ratusan pulau sehingga <b>memerlukan koordinasi lebih</b> dibanding daerah lainnya di Lingga.” (Sabirin)</li> </ul>
8	Alias Wello Resmikan Kantor DKP Lingga di Kecamatan Senayang <a href="https://bit.ly/2G5KWPA">https://bit.ly/2G5KWPA</a> 5 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemindahan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di sektor kemaritiman di daerah Senayang ini. (Bupati)</li> </ul>

NO.	JUDUL/ SUMBER/ TANGGAL	ISI BERITA TERKAIT ALASAN PEMINDAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- “Dengan posisi kantor DKP di Senayang, saya mau Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) ini lebih dekat dengan masyarakat Senayang yang notabeneanya sebagai nelayan.” (Bupati)</li> <li>- “Kecamatan Senayang yang memiliki banyak pulau-pulau kecil ini, memiliki potensi perikanan yang sangat besar, jadi potensi perikanan ini yang ingin dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, salah satunya dengan memindahkan kantor DKP ini ke Kecamatan Senayang.” (Bupati)</li> </ul>
9	<p>Sulit Dijangkau, Pemindahan Kantor DKP Mendapat Sorotan Masyarakat  <a href="https://bit.ly/2Ekyjie">https://bit.ly/2Ekyjie</a>            10 Oktober 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Komisi I banyak menampung keluhan nelayan terkait pemindahan kantor DKP ke Pulau Senayang, khususnya nelayan di Pulau Singkep, Penuba, dan pulau-pulau sekitar. Mereka merasa terkendala dengan jarak kantor DKP yang jauh untuk dijangkau.</li> <li>- “Pemindahan kantor ke wilayah Senayang masih terbilang belum sesuai dengan kondisi saat ini.” (Zakaria)</li> <li>- “Senayang memang membutuhkan perhatian, namun dirasa cukup dengan peningkatan pelayanan pada masyarakat nelayan, tidak perlu pemindahan kantor DKP di sana.” (Zakaria)</li> <li>- “Peningkatan pelayanan tentu saja dapat ditanggulangi dengan mendirikan kantor pelayanan atau semacamnya yang lebih baik agar dapat melayani masyarakat dengan lebih ekstra.” (Zakaria)</li> <li>- “Saat ini kantor DKP di Pulau Senayang dianggap belum tepat sasaran karena lebih menyulitkan sebagian nelayan yang ada.” (Zakaria)</li> <li>- “Salah satunya pelayanan terhadap pengurusan rekomendasi BBM subsidi untuk nelayan. Saat ini, banyak nelayan yang berada di Pulau Singkep, Pulau Penuba, dan sekitarnya yang kesulitan mengurus berkas tersebut, terkendala jarak kantor DKP yang jauh. Alhasil banyak nelayan yang tidak memiliki berkas terkait rekomendasi BBM Subsidi tersebut.</li> <li>- “Dari segi pelayanan dan kunjungan warga, saya kira minim ke kantor DKP saat ini. Bisa saja ditinjau dari daftar hadir atau absensi buku tamu di kantor itu.”</li> <li>- “Kendala lainnya, dengan pemindahan kantor DKP ke Senayang tentunya semakin meningkatkan dana rutin perjalanan dinas dalam daerah. Pasalnya, setiap mengikuti rapat, perjalanan dari Senayang ke Daik Lingga membutuhkan dana cukup besar. Belum lagi memakan waktu yang cukup panjang.”</li> <li>- ASN menginap di kantor karena belum ada rumah dinas.</li> <li>- Pekerjaan lambat karena kendala jaringan komunikasi dan listrik PLN hanya menyala pada malam hari.</li> </ul>

Berdasarkan tabel di atas, alasan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang dapat diringkas menjadi tiga alasan utama, yaitu:

1. sebagai strategi mempercepat pembangunan sektor kemaritiman di Kecamatan Senayang;
2. untuk memacu kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga dalam mengoptimalkan potensi perikanan di Kecamatan Senayang;
3. agar lebih dekat dengan masyarakat nelayan yang berada di Kecamatan Senayang.

## 1.2. Fokus Masalah

Pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan mendapat sorotan dari masyarakat. Zakaria, salah seorang anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, mengatakan, “Pemindahan kantor ke wilayah Senayang masih terbilang belum sesuai dengan kondisi saat ini.”<sup>6</sup> Karena mendapat sorotan masyarakat, pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan menarik untuk dikaji dari sudut pandang kebijakan.

Pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang merupakan salah satu bentuk kebijakan, dalam hal ini kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, sebagaimana yang dapat dipahami dari salah satu pengertian kebijakan yang paling sederhana, yaitu: *action*

---

<sup>6</sup> Tengku Junaidi, “Sulit di jangkau Pemindahan Kantor DKP Mendapat Sorotan Masyarakat”, Singkep Kini (<https://www.singkepkini.com/info-lingga/sulit-di-jangkau-pemindahan-kantor-dkp-mendapat-sorotan-masyarakat>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021)



*taken by government* (Ira Sharkansky)<sup>7</sup>. Menurut Widodo<sup>8</sup>, secara teknis kebijakan publik hanya dibedakan dalam tiga tahapan, yaitu 1) *policy formulation*, 2) *policy implementation*, dan 3) *policy evaluation*. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan dana yang dimiliki, maka pada penelitian ini peneliti menetapkan fokus masalah pada *policy formulation* dari kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang.

Menurut Nugroho<sup>9</sup>, dalam perumusan kebijakan (*policy formulation*) selain menggunakan *problem-oriented model* seperti model kelembagaan (*institutional*), model proses (*process*), model kelompok (*group*), model elit (*elite*), moda rasional (*rational*), modal inkremental (*incremental*), model teori permainan (*game theory*), modal pilihan publik (*public choice*), model sistem (*system*), model pengamatan terpadu (*mixed scanning*), model demokratis, model strategis, model deliberatif, dan model “tong sampah” (*garbage can*), dapat juga digunakan model *goal oriented* sebagai alternatif. Perumusan kebijakan yang *goal oriented* mencakup beberapa kegiatan, yaitu: 1) menetapkan tujuan yang hendak dicapai, 2) memastikan sumberdaya yang tersedia, dan 3) merumuskan kebijakan.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah tersebut di atas, dibuatlah rumusan masalah penelitian: “Bagaimanakah formulasi kebijakan pemindahan

<sup>7</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hal. 11.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>9</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Perumusan Kebijakan Publik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hal 10, 58, 59, 60.

lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang ditinjau dari sudut pandang model *goal oriented*?”

#### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami formulasi kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang ditinjau dari sudut pandang *goal oriented* model.

##### **1.4.2. Kegunaan**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya konsep dan wawasan ilmu pemerintahan terutama mengenai formulasi kebijakan pemindahan lokasi perangkat daerah.

b. Aspek Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai kebijakan publik khususnya aspek formulasi kebijakan. Dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah terkait dalam melakukan pemindahan lokasi perangkat daerah.

## BAB II.

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1. Konsep Teori

##### 2.1.1. Kebijakan

###### a. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik yang mempunyai kekuasaan dalam rangka memilih tujuan dan menentukan cara untuk mencapainya sebagaimana yang diungkapkan oleh Budiardjo berikut ini:

Budiardjo<sup>10</sup>, “kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.”

Senada dengan pendapat Budiardjo di atas, kebijakan adalah seperangkat keputusan dalam pemilihan tujuan dan bagaimana cara mencapainya sebagaimana yang diungkapkan oleh Lubis berikut ini:

Lubis<sup>11</sup>, “kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan.”

Kebijakan adalah pernyataan yang digunakan sebagai panduan umum untuk bertindak dalam rangka penyelesaian masalah atau pencapaian tujuan.

<sup>10</sup> Miarim Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2018, hal 20.

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik* (Bandung: Mandar Maju), 2007, hal 5.

Sugiyono<sup>12</sup>, “pada dasarnya kebijakan itu adalah pernyataan individu, kelompok, atau pemerintah, tertulis atau lisan, yang merupakan panduan umum untuk bertindak dalam rangka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan. Suatu kebijakan memberikan batas-batas keputusan boleh dan tidak boleh dibuat dan juga hanya memberikan batas-batas (ruang lingkup) untuk bertindak.”

Kebijakan dibuat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dari tindakan dan pernyataan pemerintah.

Hayat<sup>13</sup>, “kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah.”

Kebijakan adalah rangkaian tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, atau keinginan. Tindakan tersebut tidak lepas dari pengaruh lingkungan berupa hambatan-hambatan. Dan yang paling penting adalah adanya alternatif-alternatif tindakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Suntoro<sup>14</sup>, “Kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan alternatif-alternatif pemecahannya untuk mencapai tujuan, sasaran atau keinginan.”

Selain kebijakan, perlu juga dipahami pengertian mengenai kebijakan publik. Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara dan merupakan strategi untuk membawa masyarakat kepada kondisi yang diinginkan.

Nugroho<sup>15</sup>, “secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 2.

<sup>13</sup> Hayat, *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi* (Malang: Intrans Publishing, 2018), hal 12.

<sup>14</sup> Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 3.

<sup>15</sup> Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hal 207.

merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.”

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat.

Lubis<sup>16</sup>, “*public policy* (kebijakan publik) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.”

Kebijakan publik berupa tindakan-tindakan pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat.

Hayat<sup>17</sup>, “kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah; kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu; kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.”

Anderson dalam Handoyo<sup>18</sup>, menyampaikan ada lima ciri umum dari kebijakan publik.

1. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan memiliki tujuan. Pembuatan kebijakan tidak boleh sekadar asal atau karena kebetulan ada kesempatan untuk membuatnya. Bila tidak ada tujuan yang ingin dikejar, tidak perlu dibuat kebijakan.

<sup>16</sup> M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 9.

<sup>17</sup> Haya, *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi* (Malang: Intrans Publishing, 2018), hal 22.

<sup>18</sup> Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), hal 16.

2. *Public policy consists of courses of action, rather than separate, discrete decision or actions, performed by government officials.* Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. *Policy is what government do, not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan.
4. *Public policy may be either negatif or positive.* Kebijakan dapat berwujud negatif atau bersifat pelarangan atau berupa pengarahan untuk melaksanakannya.
5. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

#### **b. Formulasi Kebijakan**

Formulasi kebijakan adalah tahap mengidentifikasi dan mensahkan tindakan yang relevan dan dapat diterima dalam menangani beberapa masalah publik.

Lester dan Stewart dalam Mulyadi<sup>19</sup> menyatakan bahwa formulasi kebijakan adalah *the stage of the policy process where pertinent and acceptable courses of action for dealing with some particular public problem are identified and enacted into a law* (tahap proses kebijakan di mana tindakan yang relevan dan dapat diterima untuk menangani beberapa

---

<sup>19</sup> Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 8.

masalah publik tertentu diidentifikasi dan disahkan menjadi undang-undang).

Formulasi sebagai sebuah ‘formula’ digunakan untuk mengembangkan rencana, metode, resep untuk mengatasi masalah.

Jones dalam Mulyadi<sup>20</sup>, *formulation is derivative of formula and means simply to develop a plan, a method, a prescription, in this chase for alleviating some need, for acting on a problem* (formulasi adalah turunan dari formula dan berarti hanya untuk mengembangkan rencana, metode, resep, dalam mengejar untuk mengurangi beberapa kebutuhan, untuk bertindak atas masalah).

Mustopadidjaja AR dalam Mulyadi<sup>21</sup> menyatakan bahwa secara teknis tahapan formulasi kebijakan meliputi:

1. Pengkajian masalah kebijakan
2. Penentuan tujuan
3. Pengembangan alternatif
4. Pembuatan model
5. Penentuan kriteria penilaian
6. Penilaian alternatif
7. Perumusan rekomendasi


Menurut Widodo<sup>22</sup>, dalam *policy formulation*, paling tidak terdapat empat macam kegiatan atau tahapan yang harus dilalui, yaitu: *problem identification*, *agenda setting*, *policy problem formulation*, dan *policy design*.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 8-9.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 9.

<sup>22</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Media Nusa Kreatif, 2018), hal 44.

Pada tahap *problem identification*, dilakukan pencermatan dan pengenalan (*scanning*) terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal, dampak dari perubahan-perubahan tersebut, dan masalah-masalah yang timbul akibat dampak dari perubahan lingkungan tersebut sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Scanning terhadap Perubahan – Dampak – Masalah pada Tahap Problem Identification

Tahap *agenda setting*, pada dasarnya yang dilakukan adalah bagaimana membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*). Tidak semua masalah publik akan menjadi masalah kebijakan. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusinya yang bisa tampil menjadi masalah kebijakan<sup>23</sup>. Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Isu-isu atau masalah

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 51.



tersebut harus berkompetisi antara satu sama lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan<sup>24</sup>.

Untuk menjadi masalah kebijakan, tidak cukup suatu masalah publik hanya dianggap oleh banyak orang sebagai masalah, tetapi perlu adanya *political will* dari masyarakat untuk memperjuangkan agar masalah publik tersebut menjadi masalah kebijakan dan –yang paling penting– ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan yang kemudian bersedia memperjuangkan masalah itu menjadi masalah kebijakan, memasukkan ke dalam agenda pemerintah, dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar masalah publik dapat dengan mudah menjadi masalah kebijakan adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Widodo berikut ini:

Widodo<sup>25</sup>, “masalah publik akan mudah tampil menjadi kebijakan publik jika masalah publik tadi:

- a. dinilai penting dan membawa dampak yang besar pada banyak orang;
- b. mendapatkan perhatian dari para *policy maker*;
- c. sesuai dengan platform politik (program politik); dan
- d. kemungkinan besar dapat dipecahkan.”

Anderson<sup>26</sup> menyebutkan proses penyusunan agenda kebijakan (policy agenda) secara runtut terdiri dari: a) *private problems*, b) *public problems*, c) *issues*, d) *systemic agenda*, dan e) *institutional agenda* yang dapat ilustrasikan oleh Gambar 3.

<sup>24</sup> Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal 6.

<sup>25</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative Publishing, 2018), hal 56.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 53.


Persoalan mendasar dalam merumuskan kebijakan publik adalah merumuskan masalah kebijakan (*policy problems*). Ada empat fase yang saling tergantung dalam proses merumuskan masalah kebijakan menurut Dunn<sup>27</sup>, yaitu: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengendalian masalah sebagaimana yang diilustrasikan pada Gambar 4.

Pencarian masalah dilatarbelakangi akan kesadaran tentang situasi masalah. Dengan adanya pencarian masalah maka akan ditemukan sekeranjang masalah yang saling terkait tetapi belum terstruktur (meta masalah). Meta masalah itu kemudian didefinisikan agar dapat ditentukan masalah mana yang merupakan masalah publik dan mana yang bukan masalah publik (masalah substantif). Masalah substantif tersebut kemudian dispesifikasikan sehingga menghasilkan masalah formal (masalah kebijakan).

Terhadap masalah kebijakan yang telah dirumuskan (masalah formal) dicarikan solusi berupa kebijakan publik. Agar dapat menemukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 65.




Gambar 2. Agenda Setting Process<sup>28</sup>

Menurut Mustofadidjaja<sup>29</sup>, terdapat tujuh langkah dalam analisis kebijakan, yaitu: 1) tahap pengkajian persoalan, 2) penetapan tujuan dan sasaran kebijakan, 3) penyusunan model, 4) perumusan alternatif kebijakan, 5) penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan, 6) penilaian alternatif kebijakan, 7) perumusan rekomendasi kebijakan.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 57.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 71



Gambar 3. Proses Perumusan Masalah Kebijakan<sup>30</sup>

### c. Model *Goal Oriented*

Menurut Nugroho<sup>31</sup>, formulasi kebijakan yang telah diuraikan di atas termasuk model *problem oriented*. Sementara itu ada lagi sebuah model formulasi kebijakan yang *goal oriented*.

Menurut Nugroho<sup>32</sup>, perumusan kebijakan yang berorientasi ke tujuan dapat dirinci dalam susunan kegiatan sebagai berikut:

1. tetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.
2. periksa kecukupan sumberdaya yang tersedia, khususnya waktu, manusia, sistem, dan


<sup>30</sup> *Ibid*, hal 65.

<sup>31</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Perumusan Kebijakan Publik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hal. 58-59.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 60.

3. Susunlah kebijakan yang mendukung pengelolaan sumberdaya tersebut untuk mencapai tujuan.

Model formulasi kebijakan yang *goal oriented* secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Model *Goal Oriented*

Berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai, mengacu kepada Suntoro dan Hairi<sup>33</sup>, tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria, yaitu: 1) diterima banyak pihak dan mewakili kepentingan mayoritas atau didukung golongan yang kuat dalam masyarakat, 2) rasional yakni tujuan merupakan pilihan terbaik dari beberapa alternatif atau realistis yakni telah mempertimbangkan kedudukan organisasi, peraturan yang berlaku, dan sumber daya yang dimiliki, 3) masuk akal dan mempunyai gambaran yang jelas yakni tujuan dibuat berdasarkan pola pikir yang runtun dan mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya, dan

<sup>33</sup> Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal 4-5.

4) mempunyai orientasi ke depan yakni tujuan dimaksudkan untuk kemajuan daerah dan terletak dalam jangka waktu tertentu.

### 2.1.2. Pemerintahan

#### a. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari asal katanya. Dalam Bahasa Indonesia, pemerintahan berasal dari kata kerja “perintah”, kemudian diberikan awalan “pe-” sehingga menjadi kata benda “pemerintah” yang menunjukkan orang yang melakukan perintah. Selanjutnya mendapat akhir “-an” sehingga menjadi kata benda “pemerintahan” yang menunjukkan hal, kegiatan, atau peristiwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafiie di bawah ini:

Menurut Syafiie<sup>34</sup>, secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur: rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan pe- menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran –an menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Sebagaimana Syafiie, Sufianto –mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia– juga menjelaskan arti pemerintahan dari asal katanya sebagai berikut.

Sufianto<sup>35</sup>, “kata ‘pemerintahan’ berasal dari kata perintah, pemerintah, dan kemudian pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *perintah* berarti 1) perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, 2) aba-aba, komando, dan 3) aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. *Pemerintah* berarti 1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, 2) sekelompok orang yang secara bersama memikul tanggung-jawab terbatas untuk

<sup>34</sup> Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal 8-9.

<sup>35</sup> Dadang Sufianto, *Etika Pemerintahan di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal 11.

menggunakan kekuasaan, 3) penguasa suatu negara, 4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara, 5) negara atau negeri, dan 6) pengurus, pengelola. Sedangkan *pemerintahan* berarti 1) proses, perbuatan, cara memerintah; dan 2) segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Berdasarkan kamus tersebut, kata pemerintah ditujukan pada orang atau badannya, sedangkan kata pemerintahan ditujukan pada aktivitas orang atau badan tersebut.”

Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengoordinasikan/memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat atau dalam departemen dan unit di internal pemerintahan.

Menurut Syafiie<sup>36</sup>, pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Selain itu, pengertian pemerintahan juga dapat ditinjau dari istilah asing yang semakna dengannya. Dalam Bahasa Inggris, kata yang semakna dengan pemerintahan adalah *government* atau *governance* sebagaimana yang dijelaskan oleh Sufianto di bawah ini bahwa *government* dan *governance* walaupun mempunyai arti yang sama namun berbeda dalam cakupannya.

Fonseka dalam Sufianto<sup>37</sup> berpendapat bahwa istilah *government* menunjukkan suatu unit politik yang menjalankan fungsi pembuatan kebijakan, bukan fungsi administrasi (pelaksanaan) kebijakan. Kata *governance* menunjukkan tanggung-jawab menyeluruh terhadap keduanya, yaitu fungsi politik dan fungsi administratif. Karena itu, istilah *government* dan *governance* walaupun mempunyai arti yang sama, yakni pemerintahan, namun berbeda dalam cakupannya. *Governance* lebih luas cakupannya dari pada *government*.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 12.

<sup>37</sup> *Ibid*.

*Government* dalam Bahasa Indonesia sepadan dengan pemerintah, sedangkan *governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan.

Menurut Nawawi<sup>38</sup>, “secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata *government*. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *governance* yang berarti “*Act, fact, manner, of governing*” atau yang biasa populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. *Governance* merupakan suatu proses atau kegiatan yang berarti merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingan-kepentingan yang ada.”

Konsepsi *government* mengalami perluasan menjadi *governance* dengan pengertian bahwa aspek-aspek penyelenggaraan negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melainkan juga oleh swasta dan masyarakat sukarela.

Setiyono<sup>39</sup>, “seiring dengan berlangsungnya evolusi pemerintahan pada fase yang keempat --pemerintah yang melakukan adopsi terhadap nilai-nilai *entrepreneurship*--, konsepsi *government* juga dikembangkan menjadi istilah yang lebih luas menjadi *governance* (pemerintahan). Pengertian *governance* ini meliputi aspek-aspek penyelenggaraan negara yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, melainkan juga oleh swasta (*private sector*) dan masyarakat sukarela (*civil society sector*).”

Pengertian pemerintahan juga dapat dilihat dari penyelenggaraan tugas-tugas negara oleh organisasi, lembaga, atau badan-badan publik yang *legitimate* dan dilengkapi dengan alat-alat untuk menjalankan tugas-tugas tersebut.

<sup>38</sup> Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal 18.

<sup>39</sup> Budi Setiyono, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik* (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS), 2014), hal 16.



Berdasarkan cakupan organisasi, lembaga, atau badan-badan publik yang melakukan penyelenggaraan tugas-tugas negara tersebut juga kemudian muncul pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit.

Rauf<sup>40</sup>, “secara konsep pemerintahan, maka pada hakekatnya pengertian dari pemerintahan adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Pemerintah merupakan lembaga atau badan-badan publik, sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut.

Suradinata dalam Nawawi<sup>41</sup> mendefinisikan pemerintah sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintah dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Pemerintahan dalam arti luas meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Suradinata dalam Nawawi<sup>42</sup>, pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

<sup>40</sup> Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Pekanbaru: Zanafa, 2018), hal 6.

<sup>41</sup> Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal 18.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 19.

Pemerintah dalam arti luas adalah seluruh lembaga kenegaraan yang diatur oleh UUD 1945 dan Undang-Undang. Pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden.

Prodjodikoro dalam Munaf<sup>43</sup>, pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah oleh organ eksekutif dan jajarannya.

Pamudji dalam Nawawi<sup>44</sup>, pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit, adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Sehingga tepatlah apabila Kansil dalam Sufianto<sup>45</sup> berpendapat bahwa pemerintah merupakan organ (alat) negara, sedangkan pemerintahan adalah fungsi yang dilakukan pemerintah.

Pada kurun waktu tertentu, fenomena pemerintahan juga dapat dilihat adanya interaksi para pihak yang mana salah satunya lebih dominan:

Ndraha<sup>46</sup>, “pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antaranggota masyarakat, baik individu dengan individu,

<sup>43</sup> Yusri Munaf, *Hukum Adminstrasi Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2015), hal 77.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.* hal 13.

<sup>46</sup> Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal

kelompok dengan kelompok, maupun antarindividu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Di sana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.”

Ndraha<sup>47</sup> membagi masyarakat ke dalam 3 subkultur, yaitu subkultur ekonomi (SKE) yang berperan dalam pengembangan sumberdaya, subkultur kekuasaan (SKK) yang berperan dalam penciptaan keadilan kedamaian, dan subkultur sosial (SKS) yang berperan melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Menurut Ndraha, pemerintahan (*governance*) merupakan interaksi antarsubkultur tersebut.

Sementara itu di tempat yang lain, Ndraha<sup>48</sup> menyatakan,

“pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang-diperintah akan jasa-publik dan layanan civil. Tuntutan yang-diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai *sovereign*, sebagai pelanggan, konsumen, yang-tidak-berdaya, dan sebaainya. Pada dasarnya, proses-proses itu kumulatif: proses *demand-supply*, produksi-konsumsi, pemasaran-“penjualan”, distribusi-ekspedisi, “pembelian” (penerimaan)-penggunaan, dan evaluasi-*feedback* (*feedforward*).”

Labolo<sup>49</sup>, “dalam pengertian sederhana pemerintahan merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati bersama.”

<sup>47</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 16, 44.

<sup>48</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kebernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 5.

<sup>49</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 35.

## b. Fungsi Pemerintah

Fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>50</sup>

Fungsi pemerintahan menurut Rasyid dalam Labolo<sup>51</sup> meliputi pelayanan (*public service*), pengaturan (*regulation*), pembangunan (*development*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Setelah menguraikan fungsi pemerintahan menurut Mc. Iver, Tjahya Supriatna, Ryaas Rasyid, dan Taliziduhu Ndraha, Sufianto membuat kesimpulan mengenai fungsi pemerintah sebagai berikut:

Sufianto<sup>52</sup>, “pemerintah mempunyai 3 fungsi, yaitu:

- 1) fungsi pengaturan, yakni mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan teratur;
- 2) fungsi pelayanan, yakni melayani berbagai kepentingan umum masyarakat, agar masyarakat mudah mengurus kepentingan hidupnya. Fungsi ini secara konkret dapat ditunjukkan antara lain dengan adanya kewajiban/wewenang menjalankan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan bidang-bidang kesejahteraan masyarakat lainnya; dan
- 3) fungsi pembangunan, yaitu membangun kehidupan masyarakat di berbagai bidang, agar masyarakat berdaya dan makmur. Fungsi ini secara konkret dapat ditunjukkan antara lain dengan adanya aktivitas membangun prasarana/sarana perekonomian, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain.”

Ada pula yang memiliki pandangan bahwa fungsi pemerintah dibagi menjadi jadi dua: primer dan sekunder. Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus-

<sup>50</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 57.

<sup>51</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 34.

<sup>52</sup> Dadang Sufianto, *Etika Pemerintahan di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 19.

menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang-diperintah; semakin meningkat kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang-diperintah semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi yang-perintah; semakin tinggi kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang-diperintah maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Menurut Ndraha dalam Labolo<sup>53</sup>, pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara fungsi sekunder sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Anderson dalam Setiyono<sup>54</sup>, menyatakan bahwa fungsi dasar pemerintah memiliki tujuh macam jenis, yakni:

1. Menyediakan infrastruktur sosial-ekonomi (*providing social-economic infrastructure*).
2. Menyediakan barang dan jasa kolektif (*provision of collective goods and services*).
3. Menyelesaikan konflik antaranggota masyarakat (*resolution and adjustent of conflicts*).
4. Menjaga iklim persaingan (*maintenance of competition*).
5. Melindungi lingkungan hidup (*protection of natural resources*).

<sup>53</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 37.

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 22-24.

6. Menyediakan akses minimum bagi individu terhadap barang dan jasa (*provision for minimum access by individuals to the goods and services of the economy*).
7. Menstabilkan ekonomi (*stabilization of the economy*).

Rauf<sup>55</sup> merangkum beberapa fungsi pemerintah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Fungsi Dasar, Fungsi Utama, dan Fungsi Pemerintah lainnya

No.	Fungsi Pemerintah	Indikator Fungsi
1	Fungsi Dasar Pemerintah	Pelayanan
2	Fungsi Utama Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pemerintahan</li> <li>2. Pelayanan Pembangunan</li> <li>3. Pelayanan Kemasyarakatan</li> <li>4. Pelayanan untuk Pemberdayaan</li> </ol>
3	Fungsi Pemerintah Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi Motivator</li> <li>2. Fungsi Stabilisator</li> <li>3. Fungsi Dinamisator</li> <li>4. Fungsi Mediator</li> <li>5. Fungsi Komunikator</li> <li>6. Fungsi Eksekutor Kebijakan</li> <li>7. Fungsi Administrator</li> <li>8. Fungsi Koordinator</li> <li>9. Fungsi-fungsi lainnya</li> </ol>

Soewargono dan Djohan dalam Labolo<sup>56</sup> menyatakan bahwa salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan publik.

Imawan dalam Kusumanegara<sup>57</sup> menyatakan bahwa salah satu fungsi pemerintah adalah membentuk kebijakan publik yang berisi pedoman-pedoman yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat.

<sup>55</sup> Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Pekanbaru: Zanafa, 2018), hal. 22.

<sup>56</sup> Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (Depok: Rajawali Press, 2017), hal. 38.

<sup>57</sup> Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hal. 65.

### c. Pemerintahan Daerah

Mengenai pembagian wilayah negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Dan Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Rahayu<sup>58</sup>, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya.



Gambar 5. Bagan Pemerintah Pusat<sup>59</sup>

Penjelasan mengenai pemerintahan daerah dapat kita temui di dalam undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pemerintahn daerah. Menurut Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>58</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 2.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 3.

Menjadi Undang-Undang dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Dan yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun yang dimaksud Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

#### **d. Perangkat Daerah**

Penjelasan mengenai perangkat daerah dapat kita temui di dalam undang-undang dan peraturan tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana juga dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang dimaksud Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah contoh dari perangkat daerah sebagai unsur pembantu dewan perwakilan rakyat daerah.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- 1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 2) intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

- 3) efisiensi;
- 4) efektivitas;
- 5) pembagian habis tugas;
- 6) rentang kendali;
- 7) tata kerja yang jelas; dan
- 8) fleksibilitas.

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.

Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- 1) sekretariat Daerah;
- 2) sekretariat DPRD;
- 3) inspektorat;
- 4) dinas; dan
- 5) badan.

Sedangkan Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) sekretariat Daerah;
- 2) sekretariat DPRD;
- 3) inspektorat;
- 4) dinas;
- 5) badan; dan

6) kecamatan.

Sebagaimana disebut di muka, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dan pembentukannya pun dilakukan berdasarkan asas --salah satunya-- Urusan Pemerintahan. Maka dari itu perlu sedikit dijelaskan tentang Urusan Pemerintahan sebagaimana tertuang daam paragraf berikut.

Urusan pemerintahan seperti yang telah diungkapkan pada halaman sebelumnya adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.. Urusan pemerintah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

Selain yang tersebut di atas, Urusan Pemerintahan Wajib ada juga yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri atas:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;



- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lingga di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga mempunyai tugas membantu Bupati Lingga dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

## 2.2. Ulasan Karya

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang formulasi kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Ulasan Karya

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Andi Misna	Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode: deskriptif kualitatif.</li> <li>- Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi.</li> <li>- Analisis data: model interaktif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus: formulasi kebijakan alokasi dana desa</li> <li>- Pembahasan: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat</li> </ul>
2	Antik Bintari, S.IP., MT dan	Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembentukan Badan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode: deskriptif kualitatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus: formulasi kebijakan pemerintah</li> </ul>

	Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan	Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta	- Teknik pengumpulan data: studi pustaka dan studi lapangan.	tentang pembentukan BUMD. - Pembahasan: perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan (William Dunn)
3	Ibnu Kanaha	Kebijakan Pemerintah Daerah Pemindahan Pasar Rawajaya ke Pasar Wosia (Studi Kasus di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara)	- Tema: pemindahan - Teknis analisis data: Miles & Huberman	- Fokus: kebijakan (implementasi) pemindahan pasar - Metode: kualitatif deduktif-induktif
4	M. Isa Thoriq dan Muchamad Samsudin	Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Blauran Ii Kota Salatiga	- Tema: relokasi (pemindahan) - Penelitian deskriptif - Teknik pengumpulan data: wawancara - Teknis analisis data: model interaktif.	- Fokus: formulasi kebijakan rekolasi PKL - Pembahasan: formulasi model inkremental
5	Muh. Kadarisman, Yuliantini, dan Suharto Abdul Majid	Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut	- Metode: dekriptif-kualitatif. - Teknik pengumpulan data: indept interview.	- Fokus: formulasi kebijakan sistem transportasi laut. - Teknik analisis data: triangulasi dan FGD

Andi Misna telah melakukan penelitian yang dituangkan dalam jurnalnya yang berjudul Formulasi Kebijakan Alokasi dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten kutai Timur. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Formulasi kebijakan alokasi dana desa Kandolo apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan faktor penghambat dalam formulasi kebijakan alokasi dana desa tersebut. Metode penelitian lebih menekankan pada

metode deksriptif kualitatif, dengan fokus penelitian seperti yang dihadapi dalam formulasi kebijakan alokasi dana desa yaitu, pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam formulasi kebijakan alokasi dana desa di desa kandolo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Kesimpulan dari hasil penelitian diketahui pemerintah desa kandolo dalam merumuskan masalah kebijakan yang terbagi dalam beberapa proses yang terdiri dari pencarian masalah, dalam pencarian masalah pemerintah desa kandolo menemukan beberapa masalah seperti tingginya animo masyarakat, partisipasi yang masih rendah dari masyarakat serta kurangnya pengetahuan lembaga desa mengenai tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pendefenisian masalah bahwa permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan umum yang memicunya terjadinya permasalahan. Kemudian spesifikasi masalah, yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan adalah partisipasi masyarakat. Dan untuk pengenalan masalah, pemerintah desa mengambil langkah mengaktifkan sosialisasi dan memberikan arahan dan pengertian kepada lembaga desa mengenai tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Adapun faktor penghambat dari perumusan kebijakan adalah rendahnya tingkat kualitas sumber dayamenua yang dimiliki pemerintah desa.

Antik Bintari, S.IP., MT dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan telah melakukan penelitian yang dituangkan dalam jurnal yang berjudul Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tahapan formulasi yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan. Pengambilan keputusan yang lambat mengenai pembangunan MRT telah memberikan pengaruh pada pembentukan PT MRT Jakarta. Pertarungan kepentingan yang terjadi antar berbagai aktor membuat tahapan perumusan kebijakan berjalan lambat. Proses yang kurang berjalan dengan baik membuat penanganan kemacetan berjalan lambat dan tidak kunjung selesai.

Ibnu Kanaha telah melakukan penelitian yang dituangkan dalam jurnal yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Pemindahan Pasar Rawajaya ke Pasar Wosia (Studi Kasus di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengalihan Pasar Rawajaya ke Pasar Wosia. Penelitian ini fokusnya mengukur implementasi kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengisian data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga tahapan, yaitu: 1). Reduksi data (data reduction), 2). Penyajian Data, 3). Verifikasi data atau penarikan



penarikan kesimpulan yang dilakukan diakhiri penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Implementasi kebijakan pemindahan pasar Rawajaya ke pasar Wosia mengalami banyak kendala, sehingga kebijakan ini tidak dilaksanakan dengan baik (*bad execution*). Pemerintah merumuskan kebijakan hanya sekedar membuat kebijakan atau keputusan, tanpa memperhitungkan dampak dari implementasi kebijakan tersebut; 2) Pemerintah kurang mengantisipasi terhadap kendala-kendala atau faktor-faktor yang menghambat baik itu sarana dan prasarana, ekonomi sosial (pendapatan PKL) kemampuan SDM, kurangnya sosialisasi dan komitmen antara stakeholders dan pihak pemerintah. Selain itu kebijakan yang kurang mendukung (*bad condition*), hal ini disebabkan dari faktor tempat yang kurang strategis untuk pedagang kaki lima, dan pembeli; dan 3) Kebijakan pemerintah daerah tentang pemindahan pasar Rawajaya ke pasar Wosia belum terlaksana secara optimal dan mendapat dampak yang positif.

M. Isa Thoriq dan Muchamad Samsudin telah melakukan penelitian yang diuangkan dalam jurnal yang berjudul Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Blauran Ii Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melihat permasalahan perumusan kebijakan relokasi pedagang kaki lima. Analisis yang digunakan mengacu pada teori formulasi inkremental.

Muh. Kadarisman Yuliantini Suharto Abdul Majid telah melakukan penelitian yang dituangkan dalam jurnal yang berjudul Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan transportasi laut dalam mewujudkan transportasi dan pembangunan tol laut modern.

Penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan secara *purposive* atau pemilihan informan dilakukan dengan sengaja dengan kriteria tertentu sesuai dengan kapasitas dasar kompetensi yang dimiliki. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah partisipan *observation* yang dilengkapi dengan *indepth interview* dengan *key person* dan pembuatan catatan harian mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui di lapangan. Pengolahan serta analisis data melalui proses triangulasi (*triangulation*), dan *Focus Group Discussion* (FGD), sehingga menghasilkan penelitian secara utuh dan menyeluruh (*think description*). Pembahasan dalam penelitian ini mencakup: 1) Aspek Efektivitas Formulasi Kebijakan Transportasi Laut; 2) Prinsip Musyawarah dalam Penetapan Formulasi Kebijakan Transportasi Laut; 3) Adanya Alternatif Formulasi Kebijakan Transportasi Laut; 4) Keputusan Akhir Proses Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut; 5) Moda Angkutan Kapal Barang (Kargo) Tol Laut; 6) Moda Angkutan Kapal Penumpang Tol Laut; 7) Aspek Formulasi Kebijakan Tol Laut dan Peningkatan Pembangunan; 8) Transportasi Laut dan Perkembangan Keadaan dalam Pembangunan; 9) Hasil Pembangunan Transportasi Laut dan Tata Masyarakat yang Dicitakan

Dari ulasan karya peneliti terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini memiliki kesamaan dan perbedaan, sehingga dapat dikatakan penelitian ini termasuk penelitian untuk pengayaan. Adapun perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa peneliti memfokuskan peristiwa pemindahan lokasi perangkat daerah.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kabupaten Lingga merupakan sebuah salah wilayah kabupaten di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau. Dengan alasan sebagai strategi mempercepat pembangunan sektor kemaritiman di Kecamatan Senayang, untuk memacu kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga dalam mengoptimalkan potensi perikanan di Kecamatan Senayang, dan agar lebih dekat dengan masyarakat nelayan yang berada di Kecamatan Senayang, maka Pemerintah Kabupaten Lingga membuat kebijakan pemindahan Dinas Kelautan dan Perikanan ke Kecamatan Senayang. Sebagai kebijakan yang ‘di luar perkiraan’ banyak orang, maka perlu dilakukan studi dari sisi formulasi kebijakan.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini.

### 2.4. Operasional Variabel

Menurut Sugiyono<sup>60</sup>, definisi operasional variabel adalah:


“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data.”

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 38.

1. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Formulasi kebijakan adalah tahapan pertama dalam aktivitas pembentukan kebijakan publik. Dari sudut pandang *goal oriented model*, formulasi kebijakan terdiri dari kegiatan: menetapkan tujuan yang hendak dicapai, memeriksa kecukupan sumberdaya yang tersedia, dan merumuskan kebijakan.
3. Indikator dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.



Gambar 6. Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Formulasi Kebijakan Pemindahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang

Tabel 4. Indikator Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
<i>Goal Oriented</i>	Penetapan tujuan yang hendak dicapai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi tujuan.</li> <li>2. Diterima banyak pihak.</li> <li>3. Mewakili mayoritas atau didukung golongan yang kuat dalam masyarakat.</li> <li>4. Cara menentukan tujuan.</li> <li>5. Jangka waktu berapa lama.</li> <li>6. Memperhitungkan kedudukan organisasi.</li> <li>7. Memperhitungkan peraturan yang berlaku.</li> <li>8. Berdasarkan pola pikir yang runtun dan mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya.</li> <li>9. Mempunyai orientasi ke depan.</li> </ol>
	Kecukupan sumber daya yang tersedia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu</li> <li>2. Sumber daya manusia</li> <li>3. Sistem</li> <li>4. Dana</li> <li>5. Logistik</li> <li>6. Informasi</li> </ol>
	Perumusan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan</li> </ol>

### BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih adalah kualitatif-deskriptif. Pengertian tentang penelitian kualitatif adalah seperti yang diungkapkan Sugiyono sebagai berikut.

Sugiono<sup>61</sup>, “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.”

Di antara tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna dan memahami keunikan. Maka alasan dipilihnya metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti ingin mamahami makna dan keunikan dari periswa pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang.

Menurut Sugiyono<sup>62</sup>, secara umum ada tiga *level of explanation* dari suatu gejala dalam penelitian kualitatif, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Penelitian ini membahas peristiwa pada tataran deskriptif.

---

<sup>61</sup> Sugiyono. *Mentode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2020 hlm 9-10.

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm 57.

### 3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga (pada saat ini sudah berubah nomenklatur menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Lingga). Alasan penetapan lokasi karena peristiwa pemindahan perangkat daerah dari ibu kota kabupaten ke wilayah kecamatan merupakan suatu keunikan yang perlu diteliti secara kualitatif.

### 3.3. Informan Penelitian

Informan dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Informan yang dipilih diusahakan memenuhi kriteria sebagaimana yang diungkapkan Faisal dalam Sugiyono<sup>63</sup> sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan kriteria di atas, yang akan menjadi informan pada penelitian ini adalah:

---

<sup>63</sup> Ibid. hlm 210.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017,
2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017,
3. Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018,
4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.
5. Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.
7. Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.
8. Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.
9. Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen terkait seperti:
  - a. RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021



- b. Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018
- c. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga/  
Dinas Perikanan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, diantaranya wawancara, observasi, studi dokumentasi, *focused group discussion*<sup>64</sup> dan gabungan/trianguli<sup>65</sup>. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan triangulasi.

Menurut Herdiansyah<sup>66</sup>, definisi wawancara dalam konteks penelitian kualitatif adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan informan yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan.

Menurut Herdiansyah<sup>67</sup>, observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk

<sup>64</sup> Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2013 hlm 15.

<sup>65</sup> Sugiyono. *Mentode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2020 hlm 105.

<sup>66</sup> Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2013. hlm 31.

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm 131.

mengumpulkan data faktual dari peristiwa yang berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono<sup>68</sup>, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dan menghimpun dokumen-dokumen, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

Trianggulasi dilakukan dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Trianggulasi teknis berarti peneliti menggunakan teknis pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Trianggulasi sumber berarti peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

### 3.6. Teknis Analisis Data

Menurut Emzir<sup>69</sup>, analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman. Dikenal beberapa modal analisis data kualitatif, di antaranya model Bogdan dan Biklen, model Miles


---

<sup>68</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2020 hlm 124.

<sup>69</sup> Emzir. *Metolodi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press. 2016 hlm 85.

dan Huberman, model Strauss dan Corbin, model Spradley, analisis isi model Philipp Mayring, dan melalui program komputer Nvivo. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Analisis data akan lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman<sup>70</sup> dalam Sugiyono dilakukan secara interaktif melalui proses *data reduction*, *data display*, dan *virification*.

Analisis data dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:



Gambar 7. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif<sup>71</sup>

Pada tahap pengumpulan data, peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan trnsformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

<sup>70</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta. 2017. hlm 211.

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm 134.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang telah terverifikasi.

### 3.7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jadwal Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- ... tahun 2021															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian	x	x														
2	Seminar usulan penelitian			x													
3	Riset dan penelitian lapangan				x	x	x	x	x								
4	Pengolahan dan analisis data							x	x								
5	Konsultasi bimbingan tesis								x	x	x	x	x				
6	Ujian tesis													x			

## BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Lingga

##### a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Lingga pada tahun 2017 sebanyak 89.329 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Singkep, yaitu sebanyak 21.444 jiwa atau 24% dari jumlah penduduk Kabupaten Lingga.

Tabel 6. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Singkep Barat	12.156
2	Singkep	21.444
3	Singkep Selatan	1.994
4	Singkep Pesisir	4.165
5	Lingga	10.611
6	Selayar	3.288
7	Lingga Timur	3.346
8	Lingga Utara	10.048
9	Senayang	19.360
10	Kepulauan Posek	2.917
	Jumlah	89.329

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018.

##### b. Perikanan

Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Penangkapan di Kabupaten Lingga sebanyak 8.073 jiwa. Jumlah RTP Penangkapan terbanyak berada di Kecamatan Senayang, yaitu sebanyak 3.010 atau 37,28% dari jumlah RTP di Kabupaten Lingga.

Tabel 7. Banyaknya Rumah Tangga Perikanan (RTP) Penangkapan menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017 (Jiwa)

No.	Kecamatan	RTP Penangkapan
1	Singkep Barat	1.029
2	Singkep	228
3	Singkep Selatan	293
4	Singkep Pesisir	274
5	Lingga	543
6	Selayar	518
7	Lingga Timur	335
8	Lingga Utara	1.235
9	Senayang	3.010
10	Kepulauan Posek	608
Jumlah		8.073

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018.

Jumlah Surat Tanda Pencatatan Kapal Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga tahun 2017 sebanyak 901 surat. Jumlah surat terbanyak dikeluarkan untuk kapal-kapal yang berasal dari Kecamatan Posek, yaitu sebanyak 394 atau 43,72% dari jumlah seluruh surat yang dikeluarkan.

Tabel 8. Banyaknya Surat Tanda Pencatatan Kapal Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Singkep Barat	129
2	Singkep	57
3	Singkep Selatan	0
4	Singkep Pesisir	0
5	Lingga	0
6	Selayar	0
7	Lingga Timur	0
8	Lingga Utara	116
9	Senayang	205
10	Kepulauan Posek	394
Jumlah		901

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018.

Volume produksi perikanan laut penangkapan di Kabupaten Lingga tahun 2017 sebesar 3.3875 ton. Volume produksi terbesar terdapat di Kecamatan Senayang, yaitu sebesar 6014 atau 17,75% dari jumlah produksi seluruh kecamatan.

Tabel 9. Volume Produksi Perikanan Laut Penangkapan (catching) menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017 (Ton)

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Singkep Barat	3175
2	Singkep	1985
3	Singkep Selatan	1245
4	Singkep Pesisir	1165
5	Lingga	2284
6	Selayar	7359
7	Lingga Timur	2435
8	Lingga Utara	3589
9	Senayang	6014
10	Kepulauan Posek	4624
	Jumlah	33875

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018.

Nilai produksi perikanan laut dari hasil penangkapan di Kabupaten Lingga pada tahun 2017 sebesar Rp 1.114.905.001.000. Nilai produksi terbesar terdapat di Kecamatan Selayar, yaitu sebesar Rp 242.201.798.000 atau 21,72% dari nilai produksi seluruh kecamatan.

Tabel 10. Nilai Produksi Perikanan Laut Penangkapan (catching) menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017 (Ribu Rupiah)

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Singkep Barat	104.496.631
2	Singkep	65.330.965
3	Singkep Selatan	40.975.844
4	Singkep Pesisir	38.342.858
5	Lingga	75.171.750
6	Selayar	242.201.798
7	Lingga Timur	80.141.511
8	Lingga Utara	118.122.333
9	Senayang	197.934.721
10	Kepulauan Posek	152.186.590

Jumlah	1.114.905.001
--------	---------------

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018.

Jumlah kapal/perahu penangkap ikan di Kabupaten Lingga tahun 2017 sebanyak 7.683 unit. Jumlah kapal/perahu terbanyak berada di Kecamatan Senayang, yaitu sebanyak 2.937 unit atau 38,22% dari jumlah kapal/perahu seluruh kecamatan.

Tabel 11. Jumlah Kapal/Perahu Penangkap Ikan menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Lingga, 2017 (Unit)

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Singkep Barat	979
2	Singkep	230
3	Singkep Selatan	293
4	Singkep Pesisir	185
5	Lingga	360
6	Selayar	518
7	Lingga Timur	335
8	Lingga Utara	1.238
9	Senayang	2.937
10	Kepulauan Posek	608
	Jumlah	7.683

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018.

Pada tahun 2017, terdapat beberapa jenis alat penangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan di Kabupaten Lingga. Lembapa Dasar, Jaring Insang, Pancing Ulur, dan Bubu banyak digunakan di Kecamatan Senayang; Jaring Udang banyak digunakan di Kecamatan Singkep dan Singkep Pesisir; Kelong Bilis banyak terdapat di Kecamatan Singkep Barat; Jaring Tamban banyak digunakan di Kecamatan Singkep Pesisir; dan Jaring Ketam banyak digunakan di Kecamatan Lingga Utara.



Tabel 12. Jumlah Alat Penangkap Ikan menurut Kecamatan dan Jenis Alat di Kabupaten Lingga, 2017 (unit)

No.	Kecamatan	Lempara Dasar	Jaring Insang	Jaring Udang	Pancing Ulur	Kelong Bilis	Bubu	Jaring Tamban	Jaring Ketam	Lain nya
1	Singkep Barat	44	377	18	271	1281	1255	1	97	75
2	Singkep	1	1360	901	22	15	596	60	18	0
3	Singkep Selatan	2	203	18	38	2	1010	0	11	4
4	Singkep Pesisir	5	618	901	2157	66	1382	150	19	0
5	Lingga	0	1335	585	17	92	4	0	0	0
6	Selayar	25	801	0	449	31	1115	5	64	0
7	Lingga Timur	0	1098	473	62	0	284	0	1	0
8	Lingga Utara	0	1910	47	384	159	9565	28	483	113
9	Senayang	273	4858	1	6002	188	2668	114	104	383
10	Kepulauan Posek	38	172	120	67	24	563	0	0	0
Jumlah		388	12732	3064	9469	1858	18442	358	797	575

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018.

### c. Pemerintahan

Pada tahun 2017, Kabupaten Lingga terdiri dari 10 kecamatan, 75 desa, dan 7 kelurahan. Jumlah desa/kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Senayang, yaitu sebanyak 19 desa/kelurahan.

Tabel 13. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2017

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Singkep Barat	11	1	12
2	Singkep	3	3	6
3	Singkep Selatan	3	-	3
4	Singkep Pesisir	6	-	6
5	Lingga	10	1	11
6	Selayar	4	-	4
7	Lingga Timur	6	-	6
8	Lingga Utara	11	1	12
9	Senayang	18	1	19
10	Kepulauan Posek	3	-	3
Jumlah		75	7	82

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lingga pada tahun 2017 sebanyak 1030 orang. Jumlah PNS terbanyak terdapat pada Dinas Pendidikan (144 orang; 14%), Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (80 orang; 7%), dan yang terdapat pada 10 kecamatan (137 orang; 13%).

Tabel 14. Pegawai Negeri Sipil menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lingga, 2017

No.	Dinas/Instansi Pemerintah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	69
2	Sekretariat DPRD	19
3	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	28
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11
6	Badan Pendapatan Daerah	22
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31
9	Dinas Kebudayaan	21
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	20
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24
12	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80
13	Dinas Lingkungan Hidup	21
14	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	19
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	35
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	21
18	Dinas Pendidikan	144
19	Dinas Perhubungan	27
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18
21	Dinas Pertanian dan Kehutanan	30
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26
23	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	32
24	Inspektorat	18
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	25
26	Sekretariat Dewan Pengurus Korps PGRI	8
27	Sekretariat KPUD	8
28	Kecamatan	137
29	Kelurahan	63

30	Desa	11
Jumlah		1030

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 sebanyak 20 orang, jumlah yang relatif sama dengan jumlah PNS pada dinas-dinas yang lain seperti Dinas Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

#### 4.1.2. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga

##### a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:<sup>72</sup>

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang

<sup>72</sup> Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga

usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga terdiri dari:<sup>73</sup>

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekertariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Usaha Perikanan Tangkap.
  2. Seksi Data dan Informasi Perikanan Tangkap.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Usaha Perikanan Budidaya.
2. Seksi Data dan Informasi Perikanan Budidaya.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.

Bagan struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Gambar 8. di bawah ini.

#### b. Sumber Daya

Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga mencakup Pegawai dan Sarana dan Prasarana. Keadaan Pegawai dan Sarana dan Prasara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 15 s.d. 18 di bawah ini.

Tabel 15. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan


No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 ( S-2 )	1
2	Strata 1 ( S-1 )	13
3	Sarjana Strata 1( D4 )	1
3	Sarjana Muda ( D3 )	2
4	SLTA / SMK	3
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		20

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga, 2017

Tabel 16. Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Struktural

No	Nama Diklat Struktural	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	-
2	SPAMA/ DIKLATPIM III	2
3	SPAMEN/DIKLATPIM II	1
Jumlah		2

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga, 2017



Gambar 8. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Llingga

Tabel 17. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	2
3	Golongan III	16
4	Golongan IV	2
Jumlah		20

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga, 2017

Tabel 18. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonering

No	Eselonering	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	6
4	Fungsional	-
5	Non Eselon	10
Jumlah		17

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga, 2017

Tabel 19. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Gedung Kantor	1	Unit	1		
2.	BBI Desa Kote	1	Unit	1		
3.	Pos Pengawas Perikanan	4	Unit		3	1
4.	Sarana Penangkaran Penyu	3	Unit	3		
5.	Camera	2	Unit	1		1
6.	Camera Digital	8	Unit	8		
7.	Camera DSLR	1	Unit	1		
8.	Komputer PC	11	Unit	9		2
9.	Kursi Sandaran Rendah	11	Unit	7		4
10.	Kursi Sandaran Sedang	2	Unit	1		1
11.	Kursi Sandaran Tinggi	1	Unit	1		
12.	Laptop	20	Unit	17		3
13.	Meja 1/2 Biro	54	Unit	51		3
14.	Meja 1 Biro	6	Unit	6		
15.	Mesin Tik	4	Unit	1	2	1
16.	Kursi Lipat	70	Unit	40	30	
17.	AC	4	Unit	4		
18.	Action Camera	4	Unit	4		
19.	Peralatan Snorkling	18	Set	18		
20.	Brankas	3	Unit	3		
21.	Clinometer	2	Unit	2		

22.	Filling Cabinet	24	Unit	24		
23.	Flash Light Underwater	5	Unit	5		
24.	GPS	14	Unit	14		
25.	Handycam	2	Unit	2		
26.	Hardisk Eksternal	3	Unit	3		
27.	Infocus	2	Unit	2		
28.	Wireless	1	Set	1		
29.	Kompas	6	Unit	6		
30.	Kulkas	2	Unit	2		
31.	Kursi Putar	14	Unit	14		
32.	Kursi Tamu	2	Set	2		
33.	Lemari Arsip	13	Unit	13		
34.	Lemari Pintu Kaca	6	Unit	6		
35.	Meja Komputer	3	Unit	3		
36.	Mesin Photo Copy	1	Unit	1		
37.	Parabola	1	Unit	1		
38.	TV	2	Unit	2		
39.	Printer	23	Unit	23		
40.	Printer Laser	1	Unit	1		
41.	Printer Multifungsi	4	Unit	4		
42.	Rak Arsip	13	Unit	13		
43.	Scanner	1	Unit	1		
44.	Under Water Camera Digital	1	Unit	1		
45.	UPS	8	Unit	3		5
46.	Kendaraan Laut	2	Unit	2		
47.	Kendaraan Roda 2	15	Unit	15		
48.	Kendaraan roda 3	1	Unit	1		
49.	Kendaraan roda 4	2	Unit	2		
50.	Mini Bus	1	Unit	1		

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga, 2017

## 4.2. Analisis Formulasi Kebijakan berdasarkan Model *Goal-Oriented*

### 4.2.1. Penetapan Tujuan yang Hendak Dicapai

Yang menjadi tujuan sehingga dirumuskan kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang adalah memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang.

*Awalnya, untuk sentra perikanan diarahkan awalnya adalah di Kecamatan Senayang dulu pada saat itu. Kenapa di Kecamatan Senayang? Karena pada saat itu kita menginginkan Senayang sebagai pusat perikanan.*



*Pertama itu. Yang kedua, direncanakan pada saat itu ada Cabang Dinas (Kelautan dan) Perikanan Provinsi (Kepulauan Riau) yang ada di Senayang, jadi agar memudahkan kolaborasi. Pada intinya seperti itu awalnya.<sup>74</sup>*

*Tujuannya, salah satunya mungkin ini, supaya pelayanan terhadap masyarakat yang berkepentingan dengan Dinas Perikanan lebih mudah dijangkau, kemudian masyarakat lebih ingin ke kantor karena lebih dekat. Di samping itu juga dekat dengan lokasi yang hampir 100% perikanan, maka pembinaan juga diharapkan lebih baik.<sup>75</sup>*

*Yang kami pahami pada saat itu terkait dengan pelayanan. Pelayanan ini faktor utama yang .... rentang kendali. Pemindahan itu dimaksudkan mendekatkan kantor Dinas kepada masyarakat yang di Senayang lebih besar masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Jadi, intinya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan itu sendiri.<sup>76</sup>*

*Saya kira untuk tujuannya untuk pemerataan pelayanan kayaknya. Karena di sana juga belum ada UPT, jadi langsung Dinaslah yang dipindahkan ke sana. Sebenarnya tujuan utamanya memang untuk pelayanan, pelayanan bagi nelayan atau yang pengurusan rekom minyak. Ke nelayan lah begitu.<sup>77</sup> Pada intinya dalam rangka mempunyai tujuan pertama memperpendek rentang daripada kendali pelayanan perizinan antara pelaku usaha perikanan dan nelayan yang berada di Kecamatan Senayang dengan Dinas Perikanan itu sendiri.<sup>78</sup>*

*Sepengetahuan saya, pertama adalah untuk mendekatkan para nelayan untuk mengakses terkait dengan proses administrasi. Karena kita ketahui, beberapa dokumen yang dibutuhkan oleh nelayan itu dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Misalnya, tentang rekom BBM kemudian ada beberapa surat juga tentang pas kecil kalau seingat saya seperti itu. Jadi, waktu itu diperkirakan bahwa Senayang merupakan salah satu tempat untuk sektor perikanan kemudian banyak juga nelayan yang memang membutuhkan akses itu. Jadi, memang ketika itu diletakkan/dipindahkanlah Dinas Kelautan dan Perikanan ke Senayang. Seperti itu.<sup>79</sup>*

<sup>74</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>75</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>76</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>77</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

<sup>78</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

<sup>79</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

*Karena mayoritas penduduk di Senayang, Senayang ini kan pulau-pulau yang mayoritas penduduknya nelayan. Kemarin lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan di Daik Lingga, jadi masyarakat susah. Intinya, pemindahan ke lokasi untuk memudahkan para nelayan untuk memperoleh fasilitas-fasilitas atau kebutuhan yang mereka butuhkan yang disediakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Semenjak dipindahkan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan ke Senayang ini yang pada mulanya nelayan tidak mengetahui di Dinas Kelautan dan Perikanan ada asuransi nelayan dan bantuan-bantuan yang lain. Semenjak pindah itu masyarakat banyak mengetahuinya sekarang mereka sudah memiliki asuransi, rekom BBM. Banyak hal-hal yang awalnya mereka tidak mendapatkan semenjak pindah ke Kecamatan Senayang itu mereka memperolehnya.<sup>80</sup>*

*Merupakan kebijakan pimpinan daerah yaitu Bapak Bupati Lingga berkaitan dengan pemerataan pembangunan rentang kendali bahwasanya di Senayang mayoritas nelayan. Maka untuk memudahkan sektor Kelautan dan Perikanan karena potensi perikanan pemahaman beliau bahwa di Senayang mayoritas maka letak lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan dipindahkan ke Senayang.<sup>81</sup>*

*Sebenarnya memang murni visi dari Pak Bupati Alias Wello untuk memperpendek rentang kendali antara masyarakat nelayan dengan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya berada di Daik Lingga. Ini murni memang konsep dan program dari Pak Bupati bukan dari keinginan masyarakat Kecamatan Senayang yang ada di pulau-pulau. Jadi, tujuan yang hendak dicapai yaitu satu untuk mempermudah masyarakat nelayan pulau-pulau ini berurusan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di kabupaten. Karena melihat dari kondisi geografis kabupaten di Singkep dan di Lingga sendiri di Daik itu masyarakat nelayannya yang tersebar memang mayoritasnya ada di seputaran gugusan pulau-pulau di Kecamatan Senayang yang sekarang menjadi empat kecamatan. Saya pikir memang tujuan yang hendak dicapainya hanya itu mungkin untuk mempermudah masyarakat nelayan untuk berurusan ke Dinas Kelautan dan Perikanan.<sup>82</sup>*

Kemudahan masyarakat nelayan dalam mengakses program dan kegiatan serta kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan

---

<sup>80</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>81</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

<sup>82</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan wilayah Kecamatan Senayang khususnya pada sektor perikanan.

Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tentu saja dapat diterima dengan baik oleh masyarakat nelayan yang berada di Kecamatan Senayang, tetapi tidak diterima oleh para nelayan yang berada di kecamatan lain.

*Kalau dari sisi masyarakat Senayang menyambut baik pada saat itu. Khususnya masyarakat Senayang ya. Karena, pertama, memudahkan pelayanan. Karena masyarakat Senayang itu kan sebgaiian besar adalah penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan pada saat itu. Tapi ada sebagian dari sisi yang lain dari para nelayan lain selain Kecamatan Senayang agak keberatan karena lokasi yang dituju ke Senayang itu sangat sulit dan butuh biaya yang sangat besar.<sup>83</sup>*

*Tidak semua pihak bisa menerima karena dengan baradanya kantor di daerah Senayang, maka nelayan-nelayan atau siapapun yang berhubungan/berkepentingan dengan kantor Perikanan di bagian daerah Dabo atau daerah Lingga menjadi jauh untuk berurusan dengan kantor. Jadi mereka juga beberapa pihak tidak bisa menerima juga.<sup>84</sup>*

*Memang tidak sesederhana yang kita bayangkan, ternyata ada yang menyambut baik tapi tidak sedikit juga yang mengeluhkan. Karena rupanya kebiasaan mobilitas orang tidak saja kebutuhan seseorang itu terkadang hanya murni untuk pelayanan persoalan kelautan dan perikanan, tapi juga ada hal-hal lain yang terkait dengan kantor lain yang justru ada yang berpendapat kenapa tidak dikelompokkan terpusat di Daik sehingga mereka juga banyak kemudahan yang mereka dapatkan. Tapi tentu ada juga yang memang menyetujui senang dengan lebih dekat. Jadi, memang ada dua pendapat yang kita dengar untuk itu, ada yang menyambut baik ada juga yang mengeluh kenapa harus terpisah-pisah begitu.<sup>85</sup>*

*Saya kira waktu itu memang belum siap secara sarana dan prasarana. Jadi, menurut pendapat saya, kondisi pemindahan itu ke Senayang memang belum bisa diterima banyak pihak terutama bagi pegawai-pegawai yang akan dipindahkan ke sana. Karena kondisi sarana-prasarananya terus*

<sup>83</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>84</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>85</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

*cost-nya lebih besar. Untuk ke kantor saja mungkin kita memerlukan biaya berapa untuk sampai ke tujuan.<sup>86</sup>*

*Yang jelas sangat-sangat bisa diterima oleh banyak pihak karena mengingat daripada Kecamatan Senayang adalah merupakan salah sentra produksi perikanan dan juga bahwa letak geografis daripada Kabupaten Lingga ini berpencar berpulau-pulau jadi kita mendekatkan daripada pelayanan perikanan dari Dinas kepada masyarakat nelayan.<sup>87</sup>*

*Pada dasarnya, tidak semuanya. Tidak dapat diterima oleh banyak pihak. Ada beberapa pemangku kepentingan yang kita dapat katakan bahwa itu semuanya dapat terpenuhi keinginannya. Di sini saya membandingkan dengan kayak pemerintahan. Pemerintahan dalam hal ini adalah pegawai yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian nelayan juga ya sebagai masyarakat kemudian juga bisa kita kategorikan juga pemangku kepentingan misalnya pelaku usaha yang lainnya di luar dari nelayan tapi merupakan pelaku usaha perikanan juga misalnya seperti penampung ikan, pembudidaya, atau yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran seperti itu. Jadi, menurut pendapat saya tidak bisa diterima oleh banyak pihak, jadi ngga semua pihak bisa menerima ini. Alasannya itu tadi, karena kan pelaku usaha perikanan dan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan perikanan tidak hanya nelayan. Jadi mungkin untuk urusan kenelayanan dapat diakomodir. Tapi untuk pembudidaya, pengolahan, dan pemerintahan baik administrasi yang lainnya tidak dapat terpenuhi secara sempurna dan dengan kata lain dapat kita katakan bahwa tidak dapat memenuhi atau diterima oleh banyak pihak.<sup>88</sup>*

*Ada yang menerima, ada yang tidak. Ini mengenai lokasi. Mengenai transportasi. Saya kira untuk nelayan-nelayan yang sekitaran pulau-pulau seperti di Benan sekitaran pulau-pulau dekat di sini OK. Tujuan dapat (diterima). Tapi kalau untuk daerah seperti di Dabo itu kan memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar untuk menuju ke Dinas Perikanan yang berlokasi di Senayang.<sup>89</sup>*

*Kalau kita lihat dari geografis Kabupaten Lingga itu sendiri yang berbentuk pulau-pulau dan terpencar-pencar yang terdiri dari 73 desa, ternyata yang bisa terlayani di Kecamatan Senayang itu sendiri kantor itu hanya paling 30% sehingga ada beberapa daerah tidak mendukung karena kesulitan jangkauan dan ketersediaan fasilitas sarana untuk menjangkau ke*

---

<sup>86</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

<sup>87</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

<sup>88</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>89</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

*Senayang sehingga merasa kondisi itu jadi mempersulit daerah tertentu. Contoh di Kecamatan Posek tentunya semakin lebih parah untuk berurusan atau menuju ke kantor di Senayang itu sendiri.<sup>90</sup>*

*Untuk di masyarakat nelayan sebenarnya tujuan ini untuk khusus di Kecamatan Senayang memang tercapai ada kemudahan masyarakat pulau-pulau untuk berurusan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Cuma informasi yang kita terima juga masyarakat di luar Kecamatan Senayang di Singkep dan di Daik sendiri juga menjadi problem ketika Dinas Kelautan dan Perikanan-nya dipindahkan ke Senayang. Tapi karena itu merupakan kebijakan Bupati pada periode itu memang tujuan yang hendak disampaikan oleh Bupati memang tercapai. Ada kemudahan bagi masyarakat pulau-pulau untuk berurusan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan.<sup>91</sup>*

Pihak yang tidak dapat menerima tujuan tersebut karena kemudahan akses dan pelayanan itu hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Senayang. Sementara itu, masyarakat nelayan yang berada di kecamatan lain justru mengalami kesulitan menuju ke Senayang karena sulitnya transportasi dan memerlukan biaya yang besar dan itu hanya untuk menyelesaikan satu urusan, sementara mereka apabila berkunjung ke ibu kota kabupaten biasanya dapat menyelesaikan beberapa urusan sekaligus.

*Karena rupanya kebiasaan mobilitas orang tidak saja kebutuhan seseorang itu terkadang hanya murni untuk pelayanan persoalan kelautan dan perikanan, tapi juga ada hal-hal lain yang terkait dengan kantor lain yang justru ada yang berpendapat kenapa tidak dikelompokkan terpusat di Daik sehingga mereka juga banyak kemudahan yang mereka dapatkan<sup>92</sup>*

---

<sup>90</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

<sup>91</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

<sup>92</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak mewakili kepentingan mayoritas dalam hal ini masyarakat nelayan di Kabupaten Lingga. Jumlah RTP di Kecamatan Senayang sebanyak 3.010 jiwa atau dengan kata lain hanya mewakili 37,28% dari RTP di Kabupaten Lingga.

*Pada kenyataannya ini kita harus membedakan pertama kalau kita bicara ini kebanyakan unsur politik ini. Kenapa saya sampaikan kebanyakan unsur politik, karena Kepala Daerah saat itu menginginkan Perikanan berada di Senayang karena unsur politik yang terkuatnya dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Masyarakat lebih banyak itu menginginkan tetap berada posisi di Daik. Kenapa di Daik? Karena masyarakat berpikiran sekali jalan dapat menempuh dua-tiga kegiatan lain tercapai. Karena pusat pemerintahan sebetulnya kan intinya ada di Daik, bukan di Senayang.<sup>93</sup>*

*Kalau tujuan, ya memang dengan keinginan yang lebih baik tapi tidak mayoritas karena di bagian lain juga memerlukan tempat yang mudah dijangkau sehingga daerah lain yang agak jauh mungkin kurang mendukung.<sup>94</sup>*

*Kita tidak melihat ada kepentingan mayoritas atau golongan yang kuat ya, tapi mungkin pimpinan saat itu melihat secara realitas di lapangan bahwa laut lebih luas di kawasan kecamatan kepulauan Senayang ini dibanding dengan kecamatan lain seperti Singkep, Kecamatan Lingga. Akhirnya ada semacam harapan bahwa dengan memindahkan ke kepulauan Senayang ini lebih dapat mendorong pertumbuhan mendorong kemudahan ternyata di lapangan memang seperti tadi, ada yang setuju ada juga yang tidak begitu setuju.<sup>95</sup>*

*Agak sulit sedikit. Saya kira mayoritas, ya fifty-fifty lah. Kemungkinan mungkin masyarakat yang di sekitar Senayang bisa menerima. Tetapi dengan kondisi geografis begini ya mungkin dari Pulau Singkep, Lingga, Lingga Utara.. itu urusannya jadi tambah ribet dan perlu cost besar juga tadi. Gitu, Pak.<sup>96</sup>*

*Yang jelas bahwa tujuan yang akan dicapai ini didukung oleh golongan yang kuat yang paling utama intinya di situ karena di sini adalah*

<sup>93</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>94</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>95</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>96</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

*merupakan visi-misi Kepala Daerah dan untuk di secara masyarakat perikanan secara mayoritas khusus untuk di Kecamatan Senayang itu didukung karena mereka akan lebih mudah untuk menjangkau daripada pelayanan Dinas Perikanan.<sup>97</sup>*

*Sepertinya belum, sepertinya tidak mewakili oleh mayoritas. Karena harusnya kalau misal mewakili mayoritas mungkin dalam segi keilmuan akademik atau perencanaan harusnya sudah dikaji terlebih dahulu, apakah memenuhi aspek-aspek tertentu sehingga harus dipindahkan. Nah, itu juga ketika aspek perencanaan bersifat akademi pasti akan ada misalnya uji publik kemudian diminta juga partisipasi semua stakeholder yang berhubungan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, yang akan menggunakan atau yang akan memanfaatkan kehadiran daripada Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi, kalau dibilang mewakili mayoritas atau mewakili kepentingan mayoritas sepertinya belum karena memang kita ketahui bersama sepertinya pemindahan itu juga belum melakukan atau dilakukan perencanaan atau riset yang matang untuk hal itu.<sup>98</sup>*

*Iya, karena di sini mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Didukung golongan yang kuat dalam masyarakat itu saya kurang paham. Saya cuma tahu di sini mayoritas semuanya hampir 90% itu masyarakatnya adalah nelayan.<sup>99</sup>*

*Memang secara umum Kabupaten Lingga mayoritas nelayan. Dan khusus di Kecamatan Senayang cenderung mayoritasnya 90% lebih memang nelayan. Tapi berkaitan dengan mayoritas ternyata dengan kondisi geografis yang sebelumnya Kecamatan Senayang itu sendiri pun tidak mendukung. Karena ada beberapa titik yang wilayahnya Senayang lebih cenderung untuk memudahkan jangkauannya masih tetap berkeinginan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan itu tetap berada di Daik Lingga. Jadi, memang kalau dibilang mayoritas memang nelayan tapi kalau berkaitan dengan jangkauan masih banyak yang tidak mendukung dalam arti kata bukan mayoritas berarti yang mendukung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan itu berada di Senayang.<sup>100</sup>*

*Kalau mewakili kepentingan mayoritas masyarakat nelayan, iya. Karena memang masyarakat nelayan pulau-pulau memang sangat terbantu ketika kantor Dinas Kelautan dan Perikanan-nya dekat dengan lokasi kerja mereka di pulau-pulau. Kalau ditanya mewakili golongan kuat dalam*

<sup>97</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

<sup>98</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>99</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>100</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

*masyarakat saya pikir tidaklah, tidak ada unsur ke dukungan golongan tertentu sehingga kantor itu berpindah tidak. Memang murni keinginan Bupati untuk mempermudah rentang jarak antara masyarakat nelayan dengan stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan saja.<sup>101</sup>*

Masyarakat nelayan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lingga, yaitu sebanyak 5063 jiwa atau 62,71% RTP di Kabupaten Lingga.

Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak ditetapkan dengan suatu cara tertentu. Tujuan yang hendak dicapai merupakan keinginan Bupati. Bukan keinginan masyarakat.

*Pada intinya, kalau kita kata-kata sebagai pegawai ya apalagi saya sebagai Kepala Dinas pada saat itu kalau dipikir koordinasi. Koordinasi ini memang agak sulit. Kalau kita bicara-bicara koordinasi pada saat itu. Koordinasi baik dengan OPD yang lain apalagi kita dengan kawan-kawan di Dewan. Kita ada Paripurna atau pertemuan-pertemuan Dewan kita agak sulit. Cuman karena ini mengingat terus terang saja ini banyak kepentingan-kepentingan yang sifatnya politik, pada saat itu kepentingan politiklah yang paling banyak dominan. Akhirnya karena salah satu dari pada Kepala Dinas sebagai unsur pembantu Kepala Daerah, ikuti apa kemauan Kepala Daerah, walaupun kita akan memberikan gambaran kepada Kepala Daerah bahwa kemungkinan besar nanti sinergisitas agak kurang tercapai.<sup>102</sup>*

*Karena kita berpikir bahwa perikanan itu lebih mayoritasnya di daerah Senayang dan sekitarnya pulau-pulau, maka dengan lebih itu maka kita lebih mudah untuk menjangkau daerah pulau-pulau tersebut. Namun, dengan berkembangnya keadaan daerah lain juga perikanan juga berkembang. Jadi, sebenarnya memang ada kendala juga untuk daerah lain yang jauh jadinya.<sup>103</sup>*

<sup>101</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

<sup>102</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>103</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.



*Mohon maaf, mungkin saya kurang ingat ini. Yang pasti memang pimpinan menghendaki adanya terobosanlah terhadap pelayanan masyarakat nelayan.<sup>104</sup>*

*Lagi-lagi masalah biaya saya kira. Terus sarana yang di sana (sarana pendukung). Terutama ya transportasi terus sarana komunikasi. Ya ngga...<sup>105</sup>*

*Yang paling utama adalah dengan cara memberikan pelayan yang baik dengan pelayanan yang cepat dan tepat dan otomatis kita dapatkan dari jarak atau rentang kendali yang dekat dengan pelayanan antara yang dilayani dan melayani.<sup>106</sup>*

*Sepengetahuan saya mungkin memang karena tidak terlibat langsung di dalam tetapi kalau dibidang langsung-langsung saja tidak juga. Pasti ada pasti juga melibatkan beberapa rangkaian misalnya juga ada rapat-rapat tertentu. Dalam hal ini juga pasti ada mendengarkan saran dan pendapat oleh beberapa pihak. Namun kalau kita bilang terwakilkan atau tidak seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan yang berhubungan sepertinya kita belum bisa memastikan dia terwakili atau tidak karena memang butuh proses-proses akademis tertentu untuk meyakinkan bahwa itu terwakili atau tidak. Tetapi setidaknya cara menentukan tujuan itu pasti sudah ada rapat-rapat atau mendengarkan beberapa pihak.<sup>107</sup>*

*Saya kurang tahu.<sup>108</sup>*

*Kalau kita bicara cara tentunya lebih cenderung dari sisi pelayan sehingga apa yang diharapkan masyarakat terlayani baik itu pembinaan maupun sistem pelayanan urusan administrasi. Kaitan dengan pelayanan tentunya tujuan yang diharapkan tentu kepuasan. Berkaitan dengan kepuasan tentunya ada kemudahan, efektif dan sebagainya. Namun dengan kondisi yang terjadi malah sebaliknya mereka kecewa, waktu habis terbuang, biaya yang besar. Maka berkaitan dengan cara yang telah kita terapkan dengan kondisi jangkauan yang terlalu jauh sehingga cara itu sendiri tidak efektif maka dalam arti kata yang kita lakukan karena kita bisa membandingkan*

<sup>104</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>105</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

<sup>106</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

<sup>107</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>108</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

*sebelumnya di Senayang dan beradanya di Daik maka cara yang kita terapkan di Senayang sehingga dianggap tidak efektif.<sup>109</sup>*

*Waktu itu Pak Bupati Alias Wello berpikir inilah cara agar masyarakat nelayan di gugusan pulau-pulau Kecamatan Senayang ini terbantu untuk urusan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Karena memang jika masih tetap di Daik atau di Dabo maka biaya transportasi masyarakat untuk berurusan ke DKP itu memang besar biaya transportasi mereka bolak-balik belum lagi kalau urusannya tidak selesai mereka harus menginap lagi di Daik atau di Dabo. Tapi dengan dipindahkannya kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini sebagai fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat maka mayoritas masyarakat nelayan ini cukup terbantu. Jadi melihat dari cara menentukan tujuan yang hendak dicapai ini saya pikir inilah cara pemerintah melayani masyarakatnya.<sup>110</sup>*

Pada tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak ditentukan untuk dicapai dalam jangka waktu berapa lama.

*Kalau pemindahan ke Senayang itu sebetulnya sudah terlaksana. Cuma kenyataan sekarang kan akhirnya setelah ditinggal oleh Saya akhirnya daripada penempatan di Senayang akhirnya tidak produktif juga ujung-ujungnya. Karena banyak istilahnya pegawai-pegawai pada keberatan. Karena kita menempatkan seseorang itu ke suatu daerah seharusnya difasilitasi oleh fasilitas yang mumpuni. Tapi sampai saat ini kan fasilitas itu kan tidak terpenuhi. Ujung-ujungnya banyak cost atau biaya yang cukup besar untuk sampai ke tujuan.<sup>111</sup>*

*Kalau berapa lama, rasanya tidak mudah untuk menentukan. Namun, apabila memang kita lebih fokus di sana, mungkin akan memakan waktu yang tidak berapa lama. Namun, di sisi lain kita juga harus mengakomodir kepentingan-kepentingan dari daerah-daerah yang agak jauh. Jadi, mungkin perlu dipikir lagi lah bagaimana cara untuk merealisasikannya.<sup>112</sup> Sejauh yang saya dengar dari teman-teman di Dinas Kelautan sendiri, soal jangka waktu ini tidak dapat dipastikan. Yang pasti memang yang saya dengar dari keluhan yang ada sejak awal ini memang agak sulit sehingga perlu dibuat ada pos tertentu pula di kota kabupaten yang juga mungkin*

<sup>109</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

<sup>110</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

<sup>111</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>112</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

*tidak sedikit juga yang tak terungkap bahwa banyak problem-problem di lapangan. Tapi pastinya saya tidak dapat memberikan jawaban karena keluhan-keluhan yang pernah saya dengar waktu itu.<sup>113</sup>*

*Saya kira ini memang tidak sebentar. Mungkin dalam 2-3 tahun atau 1 periode pemimpin mungkin bisa gitu kayaknya. Kita kan tergantung APBD kita. Karena tidak mudah juga untuk mempersiapkan fasilitas yang di sana.<sup>114</sup>*

*Jelas relatif tergantung daripada keseriusan daripada pemerintah daerah sendiri dalam hal ini Bupati karena sarana dan prasarana ini sangat penting daripada tercapainya sebuah tujuan dan waktu yang akan kita capai.<sup>115</sup>*

*Kalau misalnya sudah melakukan dulu ya sudah melakukan riset atau perencanaan terlebih dahulu harusnya kita bisa mencapainya dalam waktu yang bisa dijangkau maksudnya kita tahu ni rentang waktunya entah itu 3 tahun atau 5 tahun. Tetapi dengan keadaan seperti ini kita belum melakukan riset sebelumnya secara akademis rasanya sulit untuk kita menentukan jangka waktu berapa lamakah tujuan itu dapat tercapai. Jadi, penuh dengan ketidakpastian. Ya bisa jadi mungkin 6,7,8 atau berapa tahun lagi kita belum tahu karena memang kita ngga based on research jadi kita ngga tahu bagaimana perencanaan sehingga tujuan itu dapat tercapai atau tidak.<sup>116</sup>*

*Sulit saya memperkirakan karena letak lokasi. Memang mayoritas di Senayang ini hampir 90% adalah nelayan. Tapi di tempat-tempat yang lain juga itu kan ada juga mayoritas masyarakatnya yang nelayan. Jadi, kalau untuk menentukan waktu berapa lama saya tidak bisa menentukan.<sup>117</sup>*

*Kalau kaitan dengan jangka waktu ini mungkin tidak bisa saya jawab real berapa lamanya namun dalam arti kata ini memerlukan waktu dan dukungan pembangunan yang lain infrastruktur yang lain yang mendukung itupun kalau semua pihak berkeinginan sama. Kalau hanya perikanan saja yang ada di Senayang dan tidak didukung dengan fasilitas atau program-program yang lain maka tentunya lamanya akan lebih panjang bahkan tidak berhasil tujuan yang akan dicapai. Itu dari sisi kondisi real di lapangan bisa karena kita sudah melakukan itu sudah masuk tahun ketiga*

<sup>113</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>114</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

<sup>115</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

<sup>116</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>117</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

*sampai detik ini juga belum kelihatan bahwa ini kemajuannya akan lebih memadai yang ada malah menurun.<sup>118</sup>*

*Tujuan pemberdayaan masyarakat nelayan kita ini memang tidak serta merta jadi untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat nelayan ini karena memang butuh proses waktu dan butuh pembiayaan yang tidak sedikit sehingga memang pemberdayaan masyarakat nelayan kita mengangkat harkat perekonomian masyarakat nelayan ini memang perlu proses yang tidak cepatlah. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan nampak hasil dari manfaat dipindahkannya kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini di Senayang. Kalau dalam waktu dekat memang belum terlalu nampak tapi paling tidak dari sisi pengurusan administrasi dan segala macam itu sudah nampak bahwa manfaat dari didekatkannya kantor ini kepada masyarakat nelayan.<sup>119</sup>*

Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang dalam penetapannya hanya memperhatikan kedudukan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perangkat daerah yang berfungsi melayani masyarakat nelayan di wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada usaha kecil pembudidayaan ikan dan usaha mikro-kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lingga. Sebagai perangkat daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan juga harus banyak berkoordinasi dengan perangkat daerah-perangkat daerah lainnya sebagian besar berada ibu kota kabupaten.

*Sebetulnya kalau kita bicara masalah koordinasi, kan ada dua persepsi pada saat itu. Persepsi yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendekatkan masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Senayang dan rencana pendekatan yang kedua adalah pada saat itu adalah Cabang Dinas*

<sup>118</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

<sup>119</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

*Perikanan yang ada di Senayang. Jadi kemudian rencana yang ketiga kemarin itu adalah adanya Wilker (Wilayah Kerja) Karantina Ikan yang direncanakan berada di sekitar Kecamatan Senayang. Kenyataannya kan Wilker juga tidak berada di Kecamatan Senayang saat sekarang ini, Wilker berada di Dabo.<sup>120</sup>*

*Kalau kita melihat dari posisi pulau-pulau, hampir semua pulau yang ada di Lingga ini mayoritasnya banyak nelayan. Jadi, kalau kita lihat dari posisi, kantor itu memang harusnya berada di tengah sehingga dari setiap pelosok atau daerah-daerah tu bisa menjangkau lebih mudah gitu. Jadi, sebaiknya memang kantor itu berada di daerah yang posisinya sama-sama mudah dijangkau oleh semua tempat.<sup>121</sup>*

*Kalau ini saya tidak begitu dapat memastikan apakah itu memperhitungkan kedudukan organisasi dan sebagainya, hanya saat itu lebih kepada pertimbangan secara umum saja bahwa setiap kantor dinas teknis itu harus didekatkan kepada objeknya yang di Kabupaten Lingga dilihat daripada mata pencaharian. Kalau Dinas Perikanan mungkin di kawasan kepulauan Senayang, kalau Dinas Kependudukan itu di Dabo, begitu juga Dinas Kesehatan. Mungkin pertimbangannya seperti itu.<sup>122</sup>*

*Secara pelayanan tadi mungkin fifty-fiftylah. Tapi untuk kedudukan organisasi pendapat saya mungkin lebih baik dalam satu kompleks, bisa terintegrasi dengan dinas-dinas lain, badan, OPD-OPD lain. Supaya mungkin koordinasi lebih baik.<sup>123</sup>*

*Telah memperhitungkan kedudukan organisasi mengingat Dinas Perikanan merupakan dinas yang memiliki sektor unggulan daripada rencana kerja Pemerintah Kabupaten Lingga.<sup>124</sup>*

*Belum terlalu memperhatikan/memperhitungkan kedudukan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Mengapa saya bisa katakan demikian? Harusnya tadi, kalau misalnya sudah menyadari bahwa kedudukan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai menjalankan tugas dan fungsi kewenangan untuk urusan Kelautan dan Perikanan harusnya memahami bahwa urusan Kelautan dan Perikanan tidak hanya kenalayanan. Tetapi harus juga mengakomodir tentang pembudidaya, pengolahan dan pemasaran hasil dan urusan-urusan administrasi lainnya. Jadi, sedangkan tujuan tadi kita ketahui bersama mungkin dengan asumsi bahwa hanya mengakomodir untuk perikanan tangkap atau kenalayanan.*

<sup>120</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>121</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>122</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>123</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

<sup>124</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

*Jadi, saya rasa belum terlalu memperhitungkan kedudukan organisasi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.<sup>125</sup>*

*Saya kira sudah dipertimbangkan karena tidak mungkin segala sesuatu pemindahan itu tidak dipertimbangkan aspek baik-buruknya.<sup>126</sup>*

*Kalau kedudukan organisasi kalau kita lihat dari fungsi manfaat OPD Dinas itu sendiri tentunya sudah pas lah karena kondisi tuntutan dan permintaan maupun kondisi yang digunakan di masyarakat berkaitan dengan OPD Perikanan sendiri memang sudah pas. Cuma memang kaitan dengan kedudukan organisasi sendiri karena berada Senayang itu yang menjadi pertimbangan organisasi itu sendiri tidak berfungsi karena kemampuan kita terbatas dengan mobilitas sehingga waktu dan biaya habis di situ saja. Jadi, untuk fokus menggerakkan organisasi kita sendiri agak sedikit terganggu maka dengan terganggunya itu sendiri maka tujuan tidak yang kita harapkan tidak maksimal.<sup>127</sup>*

*Memang kemarin waktu Pak Bupati menyampaikan maksud tujuan dipindahkannya kantor DKP ini ke Senayang sudah diperhitungkan betul walaupun dulu sempat ada debat dengan Pak Bupati bahwa pindahnya kantor DKP ini ke Senayang ini dilihat dari sisi kedudukan organisasi di pemerintahan apakah waktu itu mengganggu atau tidak tapi memang kuat keinginan dan maksud Pak Bupati untuk memperpendek rentang kendali memberi layanan yang terbaik untuk masyarakat beliau tetap “ngotot” untuk dipindahkan dari awal masa periode beliau dilantik salah satu program yang ingin dilaksanakan beliau memindahkan kantor DKP ini supaya pelayanan kepada masyarakat nelayan yang mayoritas di Kecamatan Senayang sekitar ini dapat terlaksana dengan baik. Maksud Pak Bupati inilah fungsi pemerintah untuk melayani masyarakatnya. Yang lain mungkin belum dapat kita penuhi semuanya paling tidak ada kemudahan kita berikan untuk masyarakat nelayan di seputar gugusan pulau-pulau di Kecamatan Senayang.<sup>128</sup>*

Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang diwujudkan dengan

---

<sup>125</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>126</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>127</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

<sup>128</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

dilakukannya pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang. Belum ada peraturan yang berlaku yang mengatur tentang letak atau lokasi perangkat daerah.

*Kalau terkait masalah peraturan yang berlaku, pada intinya memang ini adalah daripada visi misi Pak Bupati pada saat itu. Visi Bupati menginginkan OPD Dinas Perikanan itu harus berada di Senayang. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Senayang. Jadi, sepertinya lebih banyak pertimbangan-pertimbangan politis kalau saya pikir, bukan pertimbangan karena dekatnya kita koordinasi dengan OPD-OPD yang lain yang ada di Daik sebagai ibu kota Kabupaten.<sup>129</sup>*

*Kalau berdasarkan peraturan, saya rasa tidak ada harus memastikan di mana. Namun, itukan selalu dipengaruhi oleh sarana atau prasarana penunjang bagaimana semua kegiatan itu terutama kegiatan di kantor itu bisa berlangsung dengan baik. Sarana penunjang ini ya seperti penerangan/listrik atau juga internet karena kita semua sudah selalu memakai sistem internet semua sekarang.<sup>130</sup>*

*Kalau yang ini mungkin saat itu kita tidak begitu memperhatikan soal peraturan yang berlaku karena memang pimpinan waktu itu menghendaki dinas itu di Senayang dan ya dijalankan.<sup>131</sup>*

*Saya pikir untuk peraturan, pertimbangan kebijakan saja kayaknya. Aturan-aturan yang baku terkait pemindahan ini belum jumpa saya. Karena memang kebijakan dari pemimpin.<sup>132</sup>*

*Semuanya kembali kepada kebijakan pemerintah daerah karena tadi yang mengatakan bahwa kondisi geografis daripada Kabupaten Lingga terdiri dari 604 ini, jadi merupakan suatu keputusan pimpinan atau kebijakan daripada pemerintah daerah bagaimana tujuan ini bisa tercapai yaitu dengan mendekatkan pelayanan tadi.<sup>133</sup>*

*Saya kurang tahu pasti, maksudnya kurang tahu pasti secara gamblang peraturan-peraturan terkait tentang letak kantor, letak organisasi dari atau jauh dari ibu kota. Tapi seingat saya, untuk pelayanan publik, lebih baik kalau kita memusatkan di satu tempat. Misalnya, seperti kita ketahui*

<sup>129</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>130</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>131</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>132</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

<sup>133</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

bersama, Daik Lingga adalah ibu kota Kabupaten Lingga. Harusnya untuk hal-hal yang berhubungan pemerintahan, kemudian akses yang bisa dijangkau oleh masyarakat harusnya diletakkan satu terpusat. Karena mengingat urusan kelautan dan perikanan mungkin akan berdampingan dengan urusan-urusan lain yang apabila disatukan dalam satu pusat pemerintahan jauh lebih efektif dan efisien baik itu terkait dengan berbagai sumber daya yang ada. Juga nanti misalnya keperluan masyarakat yang lain jadi tidak hanya mengakses satu tempat. Jadi untuk pelayanan publik bisa lebih efektif dan efisien. Jadi kalau mempertimbangkan peraturan yang berlaku saya kurang pasti tetapi sepertinya harusnya sih kalau misalnya mempertimbangkan peraturan berlaku tetap diletakkan di ibu kota kabupaten.<sup>134</sup>

Saya rasa sudah karena inikan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk memindahkan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan ke Kecamatan Senayang. Jadi, mereka sudah mempertimbangkan segala sesuatunya termasuklah peraturan yang berlaku.<sup>135</sup>

Sepengetahuan saya tentang peraturan mungkin saya tak begitu memahami namun sebelum kita berkedudukan di Senayang bahwasanya letak dinas itu berada di pusat ibu kota. Namun kaitan dengan pemindahan saya tidak tahu persis tidak bisa menanggapi dengan kaidah-kaidah hukum, yang jelas fasilitas yang dibuat bangunan fisik untuk kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang berada di pusat ibu kota itu sudah bagian dari pembangunan fisik saja sudah jelas bahwa itu sumber dana dan peruntukkan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan tapi kaitan dengan kedudukan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan di Senayang saya tak tahu persis.<sup>136</sup>

Kalau ini saya kurang paham tentang regulasi aturan yang berlaku memang saya tidak menguasai ini. Memang secara aturan saya pikir boleh-boleh saja karena masih dalam wilayah Kabupaten Lingga. Belum kita temukan regulasi atau aturan yang melarang kantor DKP dipindahkan di kecamatan-kecamatan tertentu.<sup>137</sup>

<sup>134</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>135</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>136</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

<sup>137</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.



Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak berdasarkan kajian sehingga tujuan tersebut tidak dibuat dengan pola pikir yang runtun dan mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya.

*Jadi, ujung-ujungnya kalau saya pikir, ini lebih banyak unsur politiknyalah. Unsur politik ditimbangkan istilahnya seharusnya kalau saya pikir seharusnya sebelum pemindahan itu harus ada kajian –kajian akademik–dulu. Mengapa istilahnya Dinas Kelautan dan Perikanan itu posisi berada di Senayang, seharusnya ada kajian yang sifatnya akademik. Kalau ini kan sebenarnya tidak. Karena pangkal awalnya adalah karena sifatnya politik, jadi pertama langkah politik yang kedua janji-janji politik –penempatan Dinas Kelautan dan Perikanan itu posisinya di Senayang. Jadi, ujung-ujungnya masalah politik ini. Jadi yang lain.<sup>138</sup>*

*Kalau tujuan yang mau dicapai saya rasa itu sudah jelas ya, sudah baku. Namun, dalam prakteknya/pelaksanaannya itu kadang-kadang cara berpikir masing-masing ni berbeda. Jadi, mungkin langkah-langkah yang telah kita lakukan kita rasakan itu baik tapi mungkin untuk yang lainnya merasa itu kurang pas gitu.<sup>139</sup>*

*Saat itu kami belum, belum mengarah ke pola yang runtun dan langkah-langkah pencapaiannya itu.<sup>140</sup>*

*Saya kira untuk tujuan istilahnya kan baiklah untuk pengembangan di Senayang sendiri. Dengan kondisi yang banyak pulau-pulaunya. Tapi langkah-langkah untuk mencapai itu saya kira tidak mudah karena perlu biaya besar.<sup>141</sup>*

*Runtun saya kira sudah karena ini masuk ada dalam program-program unggulan dan RPJM daripada Pemerintah Kabupaten Lingga. Dan untuk langkah-langkah untuk mudah dipahami saya rasa ini kembali kepada Kepala Daerah karena segala sesuatu maju-mundurnya sebuah organisasi itupun baik yang kecil atau yang besar itu tergantung kepada pimpinan.<sup>142</sup>*

*Bisa jadi dengan cara pola pikir yang runtun. Tapi mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya belum tentu. Karena memang sekali lagi*

<sup>138</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>139</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>140</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>141</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

<sup>142</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

*tidak ada dokumen yang pasti untuk menjelaskan apa sebenarnya studi kelayakan pemindahan Dinas Kelautan dan Perikanan ini. Kalau pola pikir yang runtun bisa jadi pengambil keputusan untuk memindahkannya dia bisa menjelaskan secara gamblang. Tetapi apakah bisa dipahami langkah-langkah pencapaiannya belum tentu. Karena kan setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Dan sekali lagi tadi apa yang menjadi pikiran dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai tidak tertuang dalam suatu dokumen yang bisa dibaca atau bisa dipelajari oleh berbagai pihak.<sup>143</sup>*

*Saya rasa sudah dan mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya. Karena ini kan kebijakan pemerintah. Itu tadi saya bilang, mereka sudah betul-betul memikirkan dari segala aspeknya.<sup>144</sup>*

*Ini kembali lagi kaitan dengan karena kita diperintahkan berkedudukan itu karena kita bagian dari abdi negara dan atasan memerintahkan tentunya kita ikut dan berkaitan dengan pola pikir tentunya yang pengambil kebijakan baik itu Bupati maupun Kepala Dinas tentunya sudah dipikirkan langkah-langkah. Setakat dengan kondisi saya ini sebagai sebelumnya Kasubag Perencanaan tentunya hanya ikut. Kaitan dengan pemahaman langkah-langkah pencapaian sebenarnya pemikiran pimpinan daerah kita berada di lapangan seolah-olah itulah bagian langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Cuma mungkin karena geografis kita rumit dan sulit tentunya bisa jadi langkah-langkah yang kita harusnya berhasil ternyata di lapangan berbeda karena dengan kondisi wilayah yang sulit dan pemikiran kita tidak di tengah-tengah maka ada ketimpangan wilayah tertentu.<sup>145</sup>*

*Nah kalau ini terus ternang, saya terus terang memang niat pindahnya kantor DKP ke Kecamatan Senayang ini memang tidak melalui proses kajian dan diskusi yang panjang. Ini memang murni keinginan dari Pak Bupati Alias Wello pada waktu itu. Memang baiknya kemarin kan melalui diskusi atau kajian yang dilakukan untuk maksud supaya tercapai tujuan yang dimaksud mungkin dengan pola-pola pikir yang runtun. Tapi memang pada waktu itu memang ini murni keinginan Pak Bupati dan didesak untuk segera dilakukan pemindahan.<sup>146</sup>*

---

<sup>143</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>144</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>145</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

<sup>146</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang telah memiliki orientasi ke depan yaitu untuk menunjang percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Senayang khususnya di sektor perikanan.

*Kalau tujuan awal untuk memperdekatkan dengan Cabang Dinas (Kelautan dan) Perikanan (Provinsi Kepulauan Riau) saya kira sudah terpenuhi di situ sebetulnya. Kemudian dengan Karantina Ikan yang tadi ditanyakan yang sekarang ada di daerah Senayang yaitu di Tajur Biru itu belum terpenuhi terutama sekarang sudah berjalan saat ini ternyata Wilker Karantina Ikan sebagai salah check point itu posisi berada di Jagoh dan ada sekarang di Tajur Biru ada juga. Saya kira itu sudah terpenuhi.<sup>147</sup>*

*Kalau tujuan itu bagaimana kita melaksanakan pekerjaannya, tidak sangat tergantung kepada posisi kita berada di mana. Jadi, kalau memang cara atau cara itu yang kita pakai itu memang lebih efisien, sebenarnya di manapun posisinya tidak masalah. Jadi, memang perlu dipikirkanlah bagaimana semua tempat bisa menjangku dengan mudah.<sup>148</sup>*

*Mestinya setiap kebijakan tentu ada. Cuma untuk terkait ini, kami sendiri tidak mendengar ada tim yang mengkaji kelayakan pindah atau tidak tersebut.<sup>149</sup>*

*Saya kira memang orietasi ke depan. Cuma, dengan kondisi sekarang, kita belum siap gitu. Ke depan kayaknya orientasinya baik. Cuma, dengan kondisi geografis sendiri dan falisitas pendukungnya kayaknya kita belum siap untuk sekarang ini.<sup>150</sup>*

*Jelas tujuan tersebut mempunyai orientasi ke depan karena Kabupaten Lingga adalah merupakan sentra produksi perikanan untuk di Provinsi Kepulauan Riau ini yang paling utama. Banyak orang pengusaha ataupun kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Provinsi Kepulauan Riau terutama di Batam baik di Bintan ini asal daripada ikan itu berasal dari Kabupaten Lingga khususnya di Kecamatan Senayang.<sup>151</sup>*

*Pasti. Setiap pemimpin/pengambil keputusan pasti memiliki tujuan atau apa yang ingin dia capai di masa depan atau yang kita sebut dengan*

<sup>147</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>148</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>149</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>150</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

<sup>151</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

*orientasi ke masa depan. Tujuan tadi memang mengandung unsur-unsur yang menjawab pertanyaan bahwa ada orientasi ke depan.<sup>152</sup> Iya.<sup>153</sup>*

*Niat dari awal Pak Bupati tentunya pasti ada orientasi karena salah satu menjawab kaitan dengan layanan yang dianggap selama ini pembangunan di wilayah Senayang itu tidak sebanding dengan perkembangan pembangunan di wilayah kecamatan yang lainnya. Jadi, pemahaman beliau dengan beradanya OPD di Senayang sehingga akan lebih memudahkan karena Senayang bagian mayoritas nelayan pemahaman beliau akan lebih dekat dengan masyarakat lebih dekat di tengah-tengah kondisi memang mayoritas nelayan. Jadi, pemahaman orientasi ke depan karena itu sudah perintah dan diharapkan ada suatu kemajuan orientasi kita berharap maka sampai saat ini masih bertahan bahwa ini kantor tetap di sana berbagai upaya permasalahan yang dihadapi namun memang untuk lebih maju lebih yang kita harapkan tentunya masih jauh dari harapan. Itu saja kendalanya.<sup>154</sup>*

*Orientasi Pak Bupati Alias Wello pada waktu itu memang wilayah gugusan Kecamatan Senayang ini menjadi prioritas pengembangan sektor Perikanan dan Kelautan. Karena kalau kita ingin mengembangkan sektor perikanan dan berdekatan dengan pasar di Tanjung Pinang, Batam, dan Singapura memang wilayah inilah yang bisa mempercepat program pengembangan di sektor perikanan dan kelautan. Karena kalau rentang jarak dengan pasarnya yang di Tanjung Pinang, di Batam, dan di Singapur maka wilayah inilah yang di dalam peta wilayah Kabupaten Lingga wilayah gugusan Kecamatan Senayang inilah yang berdekatan. Itulah yang menjadi keinginan tujuan Pak Bupati memandang supaya kantor DKP ini segera dipindahkan ke Senayang.<sup>155</sup>*

#### **4.2.2. Kecukupan Sumberdaya yang Tersedia**

Waktu yang diperlukan cukup tersedia karena pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada

---

<sup>152</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>153</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>154</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

<sup>155</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang itu cukup sederhana. Waktu yang tersedia itu adalah sebanyak waktu 1 periode kepemimpinan Bupati pada waktu itu.

*Kalau mengingat waktu, pertama ujungnya adalah saya pikir pegawai ya. Pegawai mulai dari Daik karena sebagian besar pegawai DKP ini DKP ke Senayang sebagian besar berdomisili di Daik, bukan berdomisili ada di Senayang. Jadi, mau tidak mau, dia mobilitas dari Daik ke Senayang butuh banyak waktu, butuh banyak biaya, saya pikir itu kurang efektif akhir ujung-ujungnya. Kecuali, kalau memang itu pegawai itu hidup secara keseluruhan itu pegawainya berada pada posisi di Senayang. Atau bisa juga pegawai kita alokasikan akomodasi dan tempat penginapan ada di Senayang. Tapi sampai saat ini kenyataan itu tidak terjadi seperti itu. Itu yang membikin berat daripada kawan-kawan karyawan yang ada di DKP.<sup>156</sup>*

*Itu waktu itu tadi berdasarkan sumber daya manusianya pula. Jadi, kalau sumber daya manusianya memang bekerja dengan baik atau sesuai dengan target-target mungkin bisa dicapai dengan mudah, jadi tidak memerlukan waktu yang lama<sup>157</sup>*

*Kalau soal ini mungkin menurut saya, belum cukup.<sup>158</sup>*

*Dengan kondisi sekarang sudah 4 tahun, progresnya belum menampakkan perkembangan dengan waktu yang selama ini berjalan. Saya kira mungkin perlu digesalah kayaknya ke depannya. Supaya tadi untuk mencapai tujuan tadi kalau ngga digesa kayaknya kita gini-gini saja. Jadi sia-sia. Pemandangan yang sekian tahun tapi tidak berjalan optimal/maksimal.<sup>159</sup>*

*Relatif kembali lagi daripada keseriusan pemerintah Kabupaten Lingga sendiri atau mungkin lebih tepatnya daripada Kepala Daerah karena yang namanya tujuan sumber daya yang tersedia ini semuanya sebenarnya sudah diatur sendiri oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku baik peraturan dari pusat ataupun dari tingkat provinsi atau kabupaten itu sendiri.<sup>160</sup>*

*Sepertinya kalau misal dalam jangka waktu yang pendek itu tidak tersedia dengan baik waktunya. Mungkin perlu waktu yang banyak yang panjang*

<sup>156</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>157</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>158</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>159</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

<sup>160</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

*sehingga waktu yang tersedia untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dalam waktu dekat tidak cukup tersedia.<sup>161</sup>*

*Cukup.<sup>162</sup>*

*Kalau di sisi waktu tentunya memang dalam seiring berjalan waktu yang telah kita lewati juga sampai saat ini perkembangannya juga tidak begitu signifikanlah. Jadi, walaupun target beliau hanya beberapa tahun ternyata dengan kondisi di lapangan dan kondisi wilayah yang sulit sehingga batas waktu atau yang telah diharapkan memang agak kesulitan kaitan dengan target untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, walaupun kita telah berjalan masuk tahun ketiga kalau dibilang waktunya singkat lah lumayan panjang. Namun dengan keterbatasan dengan posisi yang telah ditetapkan di Senayang pusat OPD kita ini nampaknya belum nampak hasil tujuan yang akan dicapai.<sup>163</sup>*

*Kalau waktu saya pikir tersedia karena memang proses waktunya memang tidak 1-2 hari. Proses waktu untuk mewujudkan tujuan ini melalui proses waktu yang panjang juga seperti yang sampaikan tadi tidak proses yang pendek mungkin 1 atau 2 tahun ke depan apa yang diinginkan atau dimaksudkan oleh Pak Bupati pada waktu itu insya Allah mungkin akan tercapai. Seperti dulu beliau ingin wilayah itu ada kemudahan masyarakat nelayan di sektor pembelian BBM, pabrik es, pelabuhan ekspor-impor perikanan, cok imigrasi perikanan dan segala macam untuk ekspor ikan ke luar mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan insya Allah akan terealisasi.<sup>164</sup>*

Sumber daya manusia yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang cukup tersedia secara kuantitas dan kualitas. Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 sebanyak 20 orang, 5 orang berdomisili di Kecamatan Senayang, dan 3 di antaranya berlatar pendidikan di bidang perikanan.

<sup>161</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>162</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>163</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

<sup>164</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

*Kalau dari sumber daya SDM-nya, baik kualitas maupun kuantitas, saya pikir belum mencukupi. Karena terbagi dua, pertama di Senayang, satu lagi berada posisi di Daik. Itu sangat-sangat sulit itu. Ujung-ujungnya di koordinasi, nanti sebagai Kepala pun agak sulit melakukan koordinasi. Baik koordinasi kepada pejabat yang ada dalam artian pejabat strukturalnya maupun kepada karyawannya. Itu dari SDM baik kualitas dan kuantitas saya pikir belum mencukupilah itu.<sup>165</sup>*

*Kalau sumber daya manusianya cukup walaupun tidak pas untuk kepentingan yang sebenarnya. Namun, karena lokasinya tu jauh, maka dalam perjalanan yang panjangnya cukup lama itu, jadi sumber daya manusianya sesampainya di kantor sudah stress menghadapi perjalanan itu sehingga mungkin semangat atau keinginan untuk bekerja yang lebih baik itu menjadi berkurang sehingga secara kuantitas mungkin cukup tapi secara kualitas kemampuannya jadi menurun.<sup>166</sup>*

*Menyangkut SDM juga belum cukup, kualitas dan kuantitasnya juga belum cukup.<sup>167</sup>*

*Saya kira kalau secara kualitas sudah cukup. Cuma, dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang telah tersedia sekarang, itu kan rata-rata domisilinya tidak di Senayang dan rata-rata sudah berkeluarga. Jadi untuk maksimanya ke sana pelayanan ke sana kayaknya belum tercapai karena memang kondisinya dan sumber daya manusianya. Mungkin tidak bisa fokus ke sana sedangkan pelayanan lebih banyak di ibu kota kabupaten.<sup>168</sup>*

*Mungkin Dinas Perikanan banyak tenaga-tenaga ahli yang jelas dari dengan background sarjana-sarjana perikanan yang mungkin banyak tinggal kita memenej daripada sumber daya manusia itu sendiri dan mengarahkan serta membina daripada aparatur-aparatur yang ada di Dinas Perikanan itu sendiri.<sup>169</sup>*

*Saya rasa belum tersedia cukup baik. Kalau misalnya kuantitas bisa jadi sudah memenuhi aspek-aspek tertentu dan mencukupi. Tetapi secara kualitas mungkin belum bisa karena memang perlu tahapan-tahapan lebih lanjut meningkatkan kapasitas atau kompetensi masing-masing sumber daya untuk mampu mewujudkan tujuan tersebut misalnya mampu mengakomodir kepentingan nelayan. Selain itu kenapa saya bilang harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi karena seperti yang kita ketahui*

<sup>165</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>166</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>167</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>168</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

<sup>169</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Senayang itu tidak sama dengan kantor yang ada di ibu kota Kabupaten seperti di Daik Lingga. Jadi, kapasitas sumber daya manusianya perlu ditingkatkan bagaimana mereka perlu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, bagaimana perlu mengkondisikan cara kerja, kemudian harus beradaptasi dengan bentuk-bentuk kegiatan administrasi yang tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana ketika berada di ibu kota kabupaten atau di Daik Lingga. Jadi, makanya penting untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi dari sumber daya manusia. Jadi, secara kuantitas cukup tersedia tetapi secara kualitas belum tersedia dengan baik.<sup>170</sup>

Cukup tersedia baik secara kualitas maupun kuantitas. Cuma di sini karena lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan kan sudah dipindahkan ke Kecamatan Senayang, yang sangat disayangkan menurut saya jumlah seharusnya karena lokasinya sudah di Kecamatan Senayang mayoritas pegawainya sumber daya manusia itu lebih banyak di Senayang. Tapi faktanya hanya sekitar 10-20% itu sumber daya (manusia)nya dari Kecamatan Senayang dan yang lain dari luar Kecamatan Senayang. Jadi, untuk mewujudkan yang hendak dicapai itu agak sulit.<sup>171</sup>

Berkaitan dengan SDM kalau bicara kaitan dengan bahasa kita tantangan ke depan khusus untuk di sektor perikanan itu sendiri kita memang minim kalau memang berbicara kaitan dengan background pendidikanlah atau praktisi jiwa yang berkaitan dengan perikanan itu sendiri. Di Kabupaten Lingga sendiri memang kaitan dengan khusus untuk di OPD kita hanya terisi untuk pendidikan perikanan sendiri yang mewakili jabatan tertentu itu terisinya hanya 30% yang ASN-nya yang pegawai selebihnya PTT THL itu pun bahkan hanya 30% yang betul-betul pendidikannya perikanan. Kita juga tetap berupaya walaupun bukan background pendidikan didampingi mempelajari walaupun bukan perikanan namun berkaitan dengan tuntutan kerja walaupun tingkat pendidikannya masih terbatas kita masih merekrut THL PTT yang bukan sarjana tapi masih perikanan. Tapi memang secara menyeluruh kaitan dengan SDM tentunya terbatas. Jadi belum sesuai dengan keinginan untuk menjawab kaitan dengan pekerjaan kita sendiri karena kita merupakan OPD teknis karena sebagian besar itu pendampingan pembinaan dan sebagainya lebih cenderung ke teknis pelayanan kita hanya sedikit. Pelayan kita hanya sekedar berkaitan dengan pelayanan administrasi dan rekomendasi minyak penggunaan minyak BBM subsidi untuk nelayan selebihnya lebih cenderung ke teknis. Jadi berkaitan dengan sumber daya manusia itu sendiri tentunya terbatas.<sup>172</sup>

<sup>170</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>171</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>172</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.



*Kalau SDM yang diperlukan untuk tujuan yang hendak dicapai ini sebenarnya sudah tersedia dengan baik karena memang dari awal kabupaten ini sudah menyiapkan mulai dari periode pertama. Jadi kalau untuk SDM secara kuantitas maupun kualitas kita tidak ragu dengan SDM yang ada di Kabupaten Lingga ini.<sup>173</sup>*

Belum ada sistem yang tersedia untuk mendukung pencapaian tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang yang dibakukan menjadi dokumen pedoman, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, atau standar operasional prosedur.

*Sebetulnya kalau di DKP itu SOP itu sudah jalan sebetulnya. Sudah jalan. Cuma yang terkendala ini bukan di SOP-nya. Tujuan yang hendak dicapai itu sudah hampir mendekati. Cuma permasalahannya karena faktor lokasinya ini. Lokasi yang membuat terlalu jauh, jadi banyak butuh energi, butuh biaya yang dikeluarkan. Ujung-ujungnya tujuan yang hendak dicapai akhirnya tidak tercapai kalau menurut saya.<sup>174</sup>*

*Kalau dia nampaknya tidak punya sistem yang khusus atau metode yang khusus, berjalan seperti biasa adanya. Namun, kalau memang kita menghadapi hal-hal setelah pemindahan itu adalah masalah seperti kemampuan pegawainya tu sudah mengalami stress dulu di perjalanan, maka mungkin perlu dipikirkan lagi cara atau sistem atau metode yang bagaimana supaya pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>175</sup>*

*Ini juga belum, menurut saya ya.<sup>176</sup>*

*Kayaknya belum tersistem, belum mantaplah. Memang secara kualitas sumber daya manusianya sudah... Cuma jumlah dan tadi masalah domisili dan pelayanan. Karena memang selama ini terfokus ke pelayanannya tidak di Senayang dan memang sebagian besar mereka lebih efektif bekerja di ibu kota kabupaten, berkoordinasi dengan dinas-dinas lain seperti Bappeda atau dinas-dinas yang terkait dengan perikanan lebih bagus kayaknya/lebih baik.<sup>177</sup>*

<sup>173</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

<sup>174</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>175</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>176</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>177</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

*Kembali kepada pemikir-pemikir Pemerintah Kabupaten Lingga mungkin dalam hal ini ada di bagian perencanaan Bappeda karena sistem dan metode ini dalam aturan yang berlaku sudah jelas baik rencana kerja maupun rencana jangka panjang tergambar di dalam RPJM Kabupaten Lingga.<sup>178</sup>*

*Menurut saya belum. Karena tadi, karena didasari dengan atau belum cukup dokumen lengkap dokumen perencanaan atau studi kelayakan terhadap pemindahan kantor ini mengakibatkan kita tidak apa sistem atau metode-metode yang kita perlukan harus kita lakukan dan yang harus kita capai sehingga tujuan dari pemindahan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini dapat terpenuhi dengan baik. Jadi, menurut saya belum tersedia dengan baik sistem atau metode yang diperlukan.<sup>179</sup>*

*Sudah. Sistem atau metode yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai itu sudah. Tapi, menurut saya tidak berjalan.<sup>180</sup>*

*Kalau sistem dan metode sebelumnya karena kita berkedudukan di Kabupaten pusat ibu kota berkaitan dengan sarana prasana yang sedikit memadai sementara setelah dipindahkan ke Senayang tentunya akan sedikit berbeda karena terbatas sarana itu sendiri untuk memudahkan kita kerja. Kalau kaitan dengan metode itu sama cuma memang untuk mencapai tujuan karena sistem itu terganggu karena sarana itu terbatas maka dengan sendirinya tujuan yang akan dicapai itu juga akan terganggu dan terhambat. Bisa jadi metodenya kita pertimbangkan lagi metodenya. Bisa jadi seperti contoh ada pola jemput bola. Cuma tentunya memerlukan biaya yang lebih besar lagi. Kita geografisnya pulau-pulau dan letaknya jauh-jauh. Maka memang perlu pertimbangan kembali kaitan dengan kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan berada di Senayang.<sup>181</sup>*

*Nah sistem ini yang belum nampak atau metode yang belum nampak karena memang baru pada tahap pindah kantor DKP tapi sistem dan metode supaya tujuan yang hendak dicapai ini yang belum nampak sampai hari ini. Seharusnya kita lihat dari pembagian kue pembangunan di Dinas Kelautan dan Perikanan termasuk masih kecil untuk dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat nelayannya makanya saya sampaikan bahwa sistemnya yang masih belum nampak. Pemerintah ingin membantu masyarakat nelayan di seputar pulau-pulau di Kecamatan Senayang tapi*

<sup>178</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

<sup>179</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>180</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>181</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

*tidak belum maksimal artinya sudah dilakukan hanya belum dengan sistem yang maksimal.*<sup>182</sup>

Dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak cukup tersedia. Tujuan tersebut tidak menjadi sebuah program atau kegiatan yang teranggarkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

*Saya pikir selama kemarin kepindahan dari Daik ke Senayang dana untuk kepindahan hampir tidak tercukupi. Itu banyak kita plotting-plotting anggaran dari kegiatan yang lain. Itu karena untuk kepindahan kemarin kan tidak diplotkan pembiayaannya. Jadi kita plotting-plotting anggaran ke kegiatan lain, kita comot-comot untuk melakukan pemindahan seperti itu. Jadi, intinya untuk masalah pembiayaan anggaran untuk mencapai tujuan ini masih kuranglah.*<sup>183</sup>

*Berkaitan dengan dana, saya rasa dengan makin jauhnya berada tidak pada posisi yang strategis, maka dana juga akan menjadi bertambah diperlukan. Maka untuk mewujudkan ini, mungkin dengan dana yang ada tidak dapat mengcover semua kebutuhan. Mungkin dananya menjadi lebih banyak untuk mencapai tujuan setelah dipindah.*<sup>184</sup>

*Ini juga tidak dapat dipastikan.*<sup>185</sup>

*Saya kira kalau untuk dana memang bisa dianggarkan, cuma dengan kondisi kantor yang mungkin tidak punya listrik dan jaringan transportasi kurang baik harusnyalah fasilitas untuk pegawai yang di sana terutama mungkin angkutan darat angkutan laut terus operasional genset kalau memang perlu mantapkan telekomunikasi yang di sana (jaringannya).*<sup>186</sup>

*Untuk dana yang dibutuhkan relatif cukup karena pada intinya dana yang diperlukan untuk OPD yang menangani sektor unggulan itu diberi perhatian khusus atau mungkin untuk dianggarkan lebih daripada dinas*

<sup>182</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

<sup>183</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>184</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarmen selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>185</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>186</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

yang lain. Karena ini merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah tujuan adalah dana.<sup>187</sup>

Tidak cukup tersedia. Karena pemindahan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dari ibu kota Kabupaten di Daik Lingga ke Senayang itu memakan dana dan anggaran yang cukup besar. Dan pelaksanaan pelayanan dan urusan untuk Kelautan dan Perikanan ketika berada di Senayang itu juga memakan anggaran yang cukup besar membutuhkan dana yang cukup besar. Dan sayangnya saya rasa dana itu tidak cukup tersedia untuk dapat mampu mendukung berjalannya tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana mestinya ketika berada di Senayang.<sup>188</sup>

Kalau ini saya kurang paham.<sup>189</sup>

Pengalaman kita dengan kaitan pengelolaan dana untuk mewujudkan kegiatan Dinas merupakan salah satu Dinas unggulan prioritas pembangunan Pimpinan Daerah. Selain dari Dinas yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata. Berkaitan dengan dana ini memang agak sedikit memang sulit dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas sementara Dinas merupakan bagian dari Dinas unggulan yang diharapkan membangkitkan perekonomian karena mayoritas nelayan itu memang sangat dibutuhkan dana yang besar. Namun kenyataan karena terbatasnya dana dan kondisi Covid ada beberapa program yang kita perlu prioritaskan tidak dapat dilaksanakan. Maka dana yang tersedia kita anggap masih kurang dan tidak cukup.<sup>190</sup>

Kalau ini jauh dari yang diharapkan belum tersedia dengan baik. Jadi kalau kita ingin mengembangkan sektor perikanan kelautan di Kabupaten Lingga maka memang tidak lepas dari dana. APBD Kabupaten harusnya memprioritaskan sektor perikanan ini di Kabupaten Lingga. Sampai hari kita lihat niat pemerintah untuk memajukan nelayan di Kabupaten Lingga ini jauh dari yang kita harapkan dilihat dari dana APBD yang terserap di DKP itu dibandingkan dengan OPD lain kan masih jauh tertinggal masih rendah. Seharusnya dengan >90% wilayah laut yang ada di Kabupaten Lingga seharusnya Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki dana yang cukup besar untuk melakukan program-program pengembangan di kelautan dan perikanan di Kabupaten Lingga. Mudah-mudahan tahun-

<sup>187</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

<sup>188</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>189</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>190</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

*tahun ke depan di APBD murni maupun APBD Perubahan nampak niat pemerintah dengan mengalokasikan dana yang lebihlah untuk di DKP.<sup>191</sup>*

Logistik yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak cukup tersedia. Pada tahun 2017, di Senayang belum tersedia listrik 24 jam dan internet. Belum tersedia gedung kantor dan rumah tempat tinggal bagi pegawai. Sarana transportasi darat dan laut sudah tersedia tetapi belum memadai.

*Logistik tidak mencukupi tersedia. Pengertian logistik itu pertama dari sisi transportasi. Transportasi kemarin kita menggunakan daratnya itu mobil. Mobil yang ada itupun kita kalau berangkat pun sistem shift, tidak bisa secara keseluruhan. Itu dari sisi transportasi daratnya. Kemudian dari sisi kita untuk dari Lundang menuju Senayang itu kita pakai pompong. Pompong itu faktor keamanannya itu sangat-sangat riskan itu sebetulnya. Sebetulnya itu sangat memberatkan daripada karyawan kita.<sup>192</sup>*

*Ini tadi, berkaitan dengan pegawai yang separuhnya berada di lokasi yang bukan di tempat kantor, sehingga dalam perjalanan tu memerlukan peralatan atau kendaraan. Sehingga kendaraan yang dipakai memerlukan biaya yang tinggi. Sehingga untuk menekan biaya yang rendah memakai kendaraan yang seadanya. Sehingga kadang-kadang kendaraan itu pun tidak layak untuk mengharungi lautan penyeberangan lautan itu. Itulah kadang-kadang yang membuat stress atau ketakutan pegawai.<sup>193</sup>*

*Ya ini juga tidak dapat dipastikan.<sup>194</sup>*

*Kalau logistik relatiflah pemakaiannya. Angkutan kita punya speed perikanan mungkin lebih ke operasionalnya, perawatannya, BBM. Waktu kondisinya terkesan dipaksakan.<sup>195</sup>*

*Memang secara umum itu memang kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada dengan perencanaan anggaran daripada berdasarkan tahun anggaran*

<sup>191</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

<sup>192</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>193</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>194</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>195</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

*berjalan. Ini tergantung daripada dinas yang mengelola sendiri apa keperluan-keperluan yang hendak dianggarkan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>196</sup>*

*Saya rasa tidak cukup tersedia. Karena memang misal kita tidak memiliki akses tempat tinggal misalnya kemudian sarana transportasi yang memadai yang dapat mengakomodir secara keseluruhan pegawai apabila butuh melakukan pekerjaan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Senayang. Kemudian juga dengan keberadaan kantor yang butuh melakukan pelayanan administrasi yang baik sesuai dengan sewajar dan kewajaran sebagaimana mestinya kita harapkan juga butuh dukungan logistik yang banyak. Tapi saya lihat untuk keadaan sekarang logistik belum cukup tersedia dengan baik untuk mewujudkan tujuan yang ada.<sup>197</sup>*

*Tidak cukup tersedia. Jadi, perlu pembenahan lebih lanjut. Contoh, kantor Dinas Kelautan dan Perikanan kan pindah-pindah ni lokasinya. Jadi tidak ada posisinya yang pasnya di mana.<sup>198</sup>*

*Kaitan dengan logistik dengan kondisi kedudukan Dinas di Senayang ini otomatis walaupun tersedia itu memerlukan waktu dan biaya. Dengan kondisi waktu dan biaya dan logistik kita juga yang terbatas itu akan lebih bertambah parah dalam mencapai tujuan. Namun berbagai apapun kondisi di lapangan karena kita bagian dari pelayanan masyarakat tentunya walaupun kondisi logistik yang terbatas itu kita manfaatkan. Cuma mungkin hasilnya tidak maksimal. Jadi, logistik yang terbatas geografis yang sulit itu akan mengganggu kelancaran untuk mencapai tujuan itu sendiri.<sup>199</sup>*

*Logistik ni juga masih terlalu minim. Karena memang saya amati dari tahun pertama Pak Alias Wello sampai ke periode Bupati Pak Nizar memang alokasi dana untuk pengembangan sektor perikanan ini mulai dari Tangkap maupun Budidayanya sangat minim otomatis juga logistik yang tersedia juga minim. Seharusnya Dinas Kelautan dan Perikanan diberi alokasi dana yang lebih karena memang mayoritas masyarakat Kabupaten Lingga yang ada di pulau-pulau ini berprofesi sebagai nelayan. Jadi ini yang belum terwujud dengan baik. Logistiknya kan mengikut dari dana*

---

<sup>196</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

<sup>197</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>198</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>199</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

*kalau memang dananya mencukupi maka logistiknya juga cukup. Tapi karena alokasi dana DKPnya berkurang ya logistinya berkurang.*<sup>200</sup>

Informasi mengenai tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang cukup tersedia karena hal ini gencar disosialisasikan oleh Bupati pada saat itu di forum-forum pertemuan formal maupun informal. Namun informasi tersebut belum didukung dengan sebuah dokumen perencanaan, kajian, atau telaahan.

*Informasi sebetulnya pada awalnya memang cukup mengagetkan. DKP harus pindah ke Senayang walaupun itu istilahnya memang sudah daripada janji politik Pak Bupati. Cuman pemikiran saya pada saat itu kenapa kita harus secepat itu karena kita belum melakukan kajian-kajian akademis, untung-ruginya bagaimana, peluang-peluang yang kita lakukan di sana bagaimana. Jadi, pada intinya informasi itu masih sumirilah.*<sup>201</sup>

*Pada awalnya memang di kantor atau di orang Perikanan yang cukup mengerti informasi yang disampaikan. Tapi kalau untuk secara keseluruhan termasuk ke masyarakatnya, saya rasa belum semuanya sampai. Hanya ada beberapa yang bisa mengerti apa maksud dan tujuan daripada pemindahan tersebut.*<sup>202</sup>

*Ya ini sama. Tidak dapat dipastikan.*<sup>203</sup>

*Saya kira telaah untuk itu atau kajian yang betul terkait itu kayaknya tidak ada. Saya kira tidak terlalu untuk kajian itu. Sekali lagi kebijakan. Untuk kajian sendiri kayaknya belum ada yang secara keseluruhan belum. Apakah kita bisa survei atau kajian ke seluruh nelayan di Kabupaten Lingga. Belum cukup lah.*<sup>204</sup>

*Alhamdulillah secara umum kita memang jaringan dari baik secara publikasi ataupun kita sudah lengkap daripada Pemerintah Kabupaten Lingga. Dan ini sebagai salah satu tujuan kita memberikan informasi*

<sup>200</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

<sup>201</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>202</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>203</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

<sup>204</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lingga terutama masyarakat yang bergerak di kegiatan usaha dunia perikanan.<sup>205</sup>

Cukup tersedia. Karena memang ketika kita ditanyakan apa sih sebenarnya tujuan pemindahan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dari Daik Lingga ke Senayang itu tujuannya apa kita bisa dapat mendengar dengan jelas maksudnya tujuan-tujuannya apa dan dapat kita akses tujuannya apa. Secara normatif bisa kita ketahui. Jadi, informasi cukup tersedia.<sup>206</sup>

Tidak ada informasi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai itu tidak ada. Tidak ada informasi.<sup>207</sup>

Kaitan dengan informasi yang hendak kita capai ini memang karena kondisi walaupun kita pulau jauh terpencil dan masyarakat pendidikan terbatas tapi kaitan dengan informasi cukup memadai, informasi dari media atau penyebarluasan kegiatan kita di sistem pelayanan dengan kondisi kemajuan media saat ini itu sudah cukup memadai. Sehingga apapun bentuk kegiatan permasalahan yang dihadapi di lapangan itu akan kondisi sekarang sudah cukup, lebih cepat lebih akurat dan kita juga dengan informasi yang ada itu akan lebih mudah untuk melakukan langkah-langkah mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Kaitan dengan pelayanan itu sendiri dengan informasi yang terbentuk dengan kondisi sarana informasi yang tersedia juga sangat membantu. Jadi, kalau kita bandingkan daerah yang tidak begitu sulit memang berbeda, kalau informasi-informasi yang kita sampaikan atau kita umumkan cukup lumayanlah dan berfungsi walaupun tidak sebagai daerah yang lain.<sup>208</sup>

Kalau informasi tersedia dengan baik karena walaupun kantor DKP-nya di Kecamatan Senayang tapi informasinya ke Pemerintah tetap tercapai tetap dapat diakses dengan baik apalagi zaman informasi IT sekarang ini. Jadi tidak menjadi kendala SDM kawan-kawan di DKP untuk memenuhi informasi tentang kelautan dan perikanan di Kabupaten Lingga.<sup>209</sup>

#### **4.2.3. Perumusan Kebijakan yang Mendukung Pengelolaan Sumberdaya untuk Mencapai Tujuan**

<sup>205</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

<sup>206</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>207</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>208</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

<sup>209</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.



Perumusan kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang belum mendukung pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang. Sumber daya waktu dan sumber daya manusia relatif cukup tersedia, tetapi masih terdapat kekurangan pada sumber daya sistem, dana, logistik, dan informasi.

*Kalau melihat kondisi yang ada saya pikir pemindahan Dinas Kelautan dan Perikanan ke Senayang itu saya pikir itu harus dikaji ulang. Yang terpenting pada saat ini seharusnya di sana tidak harus Dinas Perikanan, cukuplah Cabang Dinas Perikanan atau UPTD yang kita letakkan di Senayang. Karena kalau kita melatakan Dinas Perikanan di Senayang, terus terang saja berdasarkan pengalaman kita agak sulit terkait dengan masalah: pertama informasi, yang kedua koordinasi. Kita pun di sana pun agak akses untuk internet itu agak susah, karena kita semua kan sistemnya digitalisasi. Jadi itu akan mempersulit kegiatan kita di sebagai pemindahan Dinas Perikanan itu di Senayang. Untuk pemindahan Dinas Perikanan ke Senayang itu minta tolong ditinjau ulang kembali.<sup>210</sup>*

*Sampai sekarang nampaknya, sewaktu saya masih di Dinas Perikanan, tujuannya masih berjalan apa adanya, mungkin masih jauhlah untuk mencapai tujuan. Tapi, termasuk kecukupan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusianya masih kurang jumlahnya. Kemudian, sumber daya yang lain-lain/pendukung yang lain sepertinya termasuk sangat minimlah, kurang dapat mendukung untuk mencapai tujuan yang akan diraih.<sup>211</sup>*

*Kalau yang ini, menurut saya belum.<sup>212</sup>*

*Perlu mungkin kajian yang pas dengan melibatkan mungkin ada persatuan nelayan atau memang dinas-dinas terkait. Itu memang dari telaah dari pegawai sendiri staf perikanan sendiri. Terus mempertimbangkan kondisi fasilitas/sarana-prasana yang tersedia apakah cukup mendukung atau tidak. Dan lagi-lagi memang ujung-ujungnya masalah dana/anggaran yang harus kita siapkan dengan konsekuensi pemindahan ini nanti. Untuk lokasi sendiri saya kira berdasarkan pengalaman selama ini kayaknya memang belum strategis kalau memang tujuannya memang pelayan. Memang kita perlu pelayanan transportasinya mungkin bisa lancar atau*

<sup>210</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2021 dengan Aang Abu Bakar, A.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2018.

<sup>211</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Ir. Agustarman selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.

<sup>212</sup> Wawancara pada tanggal 7 November 2021 dengan Drs. Abu Hasim, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016-2017.

*kondisi geografis bisa memenuhi kebutuhan semua, misalnya di Sungai Tenam mungkin dari manapun bisa transit di situ. Di tengah-tengah. Tidak di tempat yang untuk transportnya tidak lancar terus komunikasi dan sarana pendukungnya memang belum cukup. Saya kira ini pendapat singkat saya.*<sup>213</sup>

*Kembali kepada OPD atau Dinas Perikanan dan Kelautan itu sendiri dan untuk sumber daya baik dari SDM-nya pendanaannya itu sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lingga tahun berjalan di selama pemerintahan daripada Bupati terpilih Bapak Alias Wello.*<sup>214</sup>

*Saya rasa belum karena ada hal-hal terkait perumusan kebijakan yang belum dilakukan secara sempurna misalnya kayak tadi dokumen perencanaan dan sakali lagi sumber daya belum cukup tersedia. Jadi, baik itu sumber daya dan kebijakannya belum mendukung untuk mencapai tujuan tersebut.*<sup>215</sup>

*Kalau sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai saya rasa belum. Untuk (kesesuaian dengan) kecukupan sumber daya yang tersedia juga belum. Itu tadi, kalau merujuk atau melihat dari seperti contohnya di Dabo, itu kan ada beberapa Dinas. Kenapa mereka bisa secara optimal sedangkan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan di Senayang ini kurang optimal karena kan ada 2 kantor ni. Ternyata masih berkantor juga di Daik Lingga. Yaitu tadi, karena kecukupan sumber daya ini tidak tersedia maksudnya kalau di Dabo itu kan hampir mayoritas sumber daya manusianya itu orang Dabo itu sendiri. Tapi, untuk Dinas yang lokasinya berada di Kecamatan Senayang itu hampir 80-90% itu sumber dayanya itu dari Dabo dan dari Daik sementara untuk dari Kecamatan Senayang ini hanya sekitar 10-an%. Jadi, saya kira makanya untuk tujuan yang hendak dicapai itu belum, belum optimal.*<sup>216</sup>

*Kaitan dengan pemindahan kedudukan dari sebelumnya di pusat ibu kota Daik Lingga ke Senayang kaitan dengan sumber daya tujuan yang hendak dicapai rumusnya saya tak tahu persis juga karena kondisi kebijakan pemindahan itu tidak di tangan saya, cuma segelintir disampaikan pimpinan daerah (Bupati) bahwasanya evaluasi beliau wilayah Senayang perlu ditingkatkan pembangunan di sektor perikanan. Pemahaman beliau berkaitan dengan pelayanan dan didampingi program-program terpadu untuk membangun khususnya di Senayang . Kaitan dengan terpadu itu*

---

<sup>213</sup> Wawancara pada tanggal 11 November 2021 dengan Chandra Hasi Sastra, S.Pi. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga s.d. tahun 2018.

<sup>214</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Gandime Diyanto, S.T., M.IP. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2015-2017.

<sup>215</sup> Wawancara pada tanggal 12 November 2021 dengan Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

<sup>216</sup> Wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan Erniyati, S.E. selaku Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2015-2018.

sendiri ternyata kita hanya baru sendiri dan didampingilah dengan kekuatan kedudukan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang juga berada di Kecamatan Senayang. Jadi pemahaman pimpinan daerah bahwasanya karena mayoritas di Senayang dibandingkan dengan kecamatan yang lain merupakan sektor Kelautan dan Perikanan maka pemahan beliau umpamanya kedudukan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan hendaknya di Kecamatan Senayang. Namun seiring berjalan waktu karena letak dan kendali terlalu jauh dan memerlukan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang besar maka dominan permasalahan ternyata lebih besar berkaitan dengan operasional mereka masyarakat maupun dinas itu sendiri karena kita merupakan OPD organisasi kerja tentunya membutuhkan koordinasi dan sebagainya berpusat di ibu kota. Maka kebijakan pemindahan lokasi itu sendiri tentunya dengan keterbatasan sumber daya dengan letak yang begitu jauh dan masyarakat yang perlu didampingi itu menyebar luas ini menjadi satu permasalahan tersendiri bagi Dinas untuk melakukan kegiatan mengelola sumber daya yang ada. Jadi memang kalau dievaluasi secara menyeluruh kaitan dengan pengelolaan sumber daya untuk merumuskan kebijakan itu perlu dipertimbangkan kembalilah. Jadi kalau dilihat pergerakan kepuasan masyarakat nampaknya mungkin dibandingkan karena ini sudah dilaksanakan lebih dari tiga tahun mereka malah berharap dikembalikan sajalah Dinas di pusat ibu kota di Daik Lingga lagi karena mereka berurusan biasaya bukan hanya ke Dinas mereka harus ke dinas yang lain juga, jadi tidak tuntas pekerjaan yang harus berurusan di Dinas Kelautan dan Perikanan kalau hanya di Senayang. Itu pertimbangan dari masyarakat secara umum selain dari yang di Senayang itu sendiri.<sup>217</sup>

Saya pikir sudah. Cuma memang tidak mudah ketika selama ini kantor terpusat di satu lokasi di Daik ada kebijakan memindahkannya di Kecamatan Senayang memang bukan kerja yang mudah memang perlu butuh proses yang panjang sehingga tujuan pemerintah untuk memperpendek rentang kendali memudahkan urusan masyarakat nelayan sebenarnya sudah tercapai. Yang belum tercapai itu Pemerintah belum memberikan alokasi yang lebih ke Dinas Kelautan dan Perikanan kalau alokasi APBD-nya diberikan prioritas kepada Dinas Kelautan dan Perikanan otomatis tujuan yang hendak dicapai ini insya Allah dalam waktu pendek dalam waktu dekat tercapai. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan ada progres baik Pemerintah memberikan alokasi yang memadai untuk Dinas Kelautan dan Perikanan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lingga.<sup>218</sup>

<sup>217</sup> Wawancara pada tanggal 18 November 2021 dengan Ramlan, S.ST. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2018-2019.

<sup>218</sup> Wawancara pada tanggal 22 November 2021 dengan Mustazar, S.Ag. selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Senayang.

## **BAB V. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang belum mendukung pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan, karena sebagian besar sumber daya tidak cukup tersedia, yaitu sistem, dana, logistik, dan informasi. Yang relatif cukup tersedia hanya waktu dan sumber daya manusia. Selain itu juga, tujuan yang hendak dicapai --yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang-- tidak dapat diterima oleh banyak pihak, tidak mewakili mayoritas, tidak ditetapkan dengan cara tertentu, tidak ditentukan jangka waktu pencapaiannya, tidak memperhitungkan kedudukan organisasi secara menyeluruh, dan tidak berdasarkan pola pikir yang runtun dan mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai tidak memenuhi kriteria sebagai tujuan yang baik.

### **5.2. Saran**

Sebagai bahan untuk penyempurnaan formulasi kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang, peneliti menyampaikan hal-hal sebagai berikut baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga maupun untuk kegiatan penelitian selanjutnya:

- 1) Tujuan yang hendak dicapai disarankan untuk diperluas cakupannya. Dari yang sebelumnya hanya masyarakat nelayan mejadi masyarakat perikanan; dari yang sebelumnya hanya di Kecamatan Senayang menjadi di seluruh kecamatan. Dengan perluasan cakupan ini, diharapkan tujuan tersebut dapat diterima banyak pihak dan mewakili mayoritas.
- 2) Tujuan yang hendak dicapai disarankan untuk dikaji kembali untuk memastikan tujuan tersebut merupakan pilihan terbaik dari beberapa alternatif setelah memperhitungkan kedudukan organisasi, dalam jangka waktu berapa lama akan dicapai, dan langkah-langkah pencapaiannya.
- 3) Agar tujuan yang ingin dicapai dapat realistis, disarankan untuk memastikan sumber daya sistem, dana, logistik, dan informasi cukup tersedia.
- 4) Pemberian kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang disarankan diwujudkan melalui pendirian cabang dinas, unit pelaksana teknis, atau unit-unit pelayanan lainnya dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 5) Dalam melihat kecukupan sumber daya yang tersedia, penelitian selanjutnya dirasa perlu untuk menganalisis ketersediaan faktor pendukung manajemen publik yang lain seperti partisipasi dan legitimasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Labolo, Muhadam. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M. Solly. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Munaf, Yusri. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Nawawi, Zaidan. (2015). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. (2014). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. (2015). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. (2018). *Kebijakan Publik: Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Rauf, Rahyunir. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pekanbaru: Zanafa.
- Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suntoro, Irawan dan Hasan Hariri. (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafiie, Inu Kencana. (2014). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Kreatif.

### Jurnal

- Bintari, A. & Pandiangan L. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 220 CosmoGov, Vol.2 No.2, Oktober 2016.
- Kadarisman, Muh et al. *Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut*. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog) ISSN 2355-4721- Vol. 03 No. 2, Juli 2016: 161
- Kanaha, Ibnu. *Kebijakan Pemerintah Daerah Pemindahan Pasar Rawajaya ke Pasar Wosia (Studi Kasus Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara)*. As Siyasah, Vol. 2, No. 2, November 2017 ISSN: 2549-1865.
- Misna, Andi. *Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Administrasi Negara, 3 (2) 2015 : 521 – 533 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015.
- Thoriq, M. Isa & Samsudin, M. *Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Blauran II Kota Salatiga*. Gema Publica Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik ISSN Cetak 2460-9714 ISSN Online 2548-1363 Vol 3, Nomor 2, Oktober 2018: 76.

## Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Lingga Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

## Referensi lainnya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga. (2016). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga 2016-2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga. (2018). *Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018*. Daik Lingga: BPS Kabupaten Lingga.

*Bupati Lingga Minta Pegawai Tingkatkan Pelayanan dan Disiplin*, diakses dari <https://bit.ly/2QI3KPw> pada tanggal 30 Desember 2018.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga. (2017). *Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga tahun 2016-2021*.

*Mulai April DKP Pindah ke Senayang*, diakses dari <https://bit.ly/2L1E3O4> pada tanggal 30 Desember 2018.

*Peta Administrasi Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*, diakses dari <https://petatematikindo.files.wordpress.com/2015/02/administrasi-lingga-a1.jpg>, pada tanggal 21 September 2021, pukul 06.33 Wib.

*Sulit Dijangkau, Pemindahan Kantor DKP Mendapat Sorotan Masyarakat*, dikases dari <https://bit.ly/2Ekyjie> pada tanggal 10 Oktober 2017